



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

## **PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2023**

Contact Us

0811 5210 024



Visit Our Website

[dpmptspkabseruyan.com](http://dpmptspkabseruyan.com)



**KABUPATEN SERUYAN**



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 245 /2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 44).



**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :**

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud **diktum KESATU** terdiri atas:
- a. Nomor Standar Operasional Prosedur;
  - b. Tanggal Pembuatan;
  - c. Tanggal Revisi;
  - d. Tanggal Pengesahan;
  - e. Disahkan Oleh;
  - f. Nama Standar Operasional Prosedur;
  - g. Dasar Hukum;
  - h. Kualifikasi Pelaksana;
  - i. Keterkaitan;
  - j. Peralatan dan Perlengkapan;
  - k. Peringatan;
  - l. Pencatatan dan Pendataan;
  - m. Uraian Prosedur;
  - n. Pelaksana;
  - o. Kelengkapan;
  - p. Waktu; dan
  - q. *Output*.
- KETIGA** : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dipergunakan sebagai acuan oleh pejabat penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 7 Agustus 2023


**BUPATI SERUYAN,**










**YULHAIDIR**







**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN****NOMOR : 100.3.3.2/245/2023****TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	523/1/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03121
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan <i>Pisces</i>/Ikan Bersirip Di Perairan Darat Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/2/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan <i>Crustacea</i> Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan *Crustacea* Di Perairan Darat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**











SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	523/3/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan <i>Mollusca</i> Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03123
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan <i>Mollusca</i> Di Perairan Darat Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/4/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03124

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/5/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03125

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**








1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/6/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03126

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Darat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/7/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03129

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/8/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 03133

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/9/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Berbasis Risiko Kode KBLI : 03143

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**








Nomor SOP	523/10/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembenihan Ikan Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 03212

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembenihan Ikan Laut Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PEMBENIHAN IKAN LAUT

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/11/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ikan Hias Air Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 03213

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ikan Hias Air Laut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/12/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Berbasis Risiko Kode KBLI : 03221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/13/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung Berbasis Risiko Kode KBLI : 03222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/14/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Berbasis Risiko Kode KBLI : 03223

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/15/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah Berbasis Risiko Kode KBLI : 03224

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/16/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar Berbasis Risiko Kode KBLI : 03225

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/17/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembenihan Ikan Air Tawar Berbasis Risiko Kode KBLI : 03226

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembenihan Ikan Air Tawar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/18/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap Berbasis Risiko Kode KBLI : 03227

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING TANCAP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/19/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 03229

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/20/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 03231

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/21/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 03232

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/22/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 03233

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/23/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Risiko Kode KBLI : 03241

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA SARANA PRODUKSI IKAN AIR TAWAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/24/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Risiko Kode KBLI : 03242

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/25/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Risiko Kode KBLI : 03243

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/26/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03251

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/27/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembenihan Ikan Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03252

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembenihan Ikan Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/28/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Mollusca Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03253

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Mollusca Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN MOLLUSCA AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/29/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Crustacea Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03254

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Crustacea Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/30/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03255

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**








	Nomor SOP	523/31/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 03259
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	523/32/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03261
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/33/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03262

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/34/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau Berbasis Risiko Kode KBLI : 03263

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

h








 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	523/35/PBBR/KP/2023	
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023	
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan	
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Ekstraksi Garam Berbasis Risiko Kode KBLI : 08930	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Ekstraksi Garam Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## EKSTRAKSI GARAM

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/36/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10211

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/37/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengasapan/ Pemanggang Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/38/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10211

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Ikan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/39/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemindangan Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10214

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemindangan Ikan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/40/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peragian/Fermentasi Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10215

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peragian/Fermentasi Ikan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/41/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi Berbasis Risiko Kode KBLI : 10216

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	523/42/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10217
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/43/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10219

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**








1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/44/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/45/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengasapan/ Pemanggang Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10292

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengasapan/Pemanggang Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/46/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10293

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/47/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10294

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/47/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10295

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/48/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10297

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	523/49/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Rumput Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 10298
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi</li><li>6. Pemerintah; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Rumput Laut Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/50/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA INDUSTRI PENGOLAHAN**  
**DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	523/51/PBBR/KP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47215
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/52/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47245

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/53/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Ikan Hias Berbasis Risiko Kode KBLI : 47245

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Ikan Hias Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	523/54/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47754

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/55/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47815

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/56/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47825

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/57/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47828

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/58/PBBR/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 50222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/1/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Jagung Berbasis Risiko Kode KBLI : 01111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Jagung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN JAGUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/2/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Gandum Berbasis Risiko Kode KBLI : 01112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Gandum Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN GANDUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/3/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Kedelai Berbasis Risiko Kode KBLI : 01113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Kedelai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERTANIAN KEDELAI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/55/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan Unta Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01430

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Peternakan Unta Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/65/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Ras Lokal Dan Persilangannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01464

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/6/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Berserat Berbasis Risiko Kode KBLI : 01116

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Berserat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN BERSERAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/7/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01117

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/8/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01118

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/9/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/10/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Padi Hibrida Berbasis Risiko Kode KBLI : 01121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Padi Hibrida Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN PADI HIBRIDA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/11/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Padi Inbrida Berbasis Risiko Kode KBLI : 01122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Padi Inbrida Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN PADI INBRIDA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/12/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Sayuran Daun Berbasis Risiko Kode KBLI : 01131

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Sayuran Daun Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/13/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Buah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01132

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Buah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/14/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Sayuran Buah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01133

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Sayuran Dan Buah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/15/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi Berbasis Risiko Kode KBLI : 01134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/16/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Aneka Umbi Palawijaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01135

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Aneka Umbi Palawijaya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/17/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Jamur Berbasis Risiko Kode KBLI : 01136

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Jamur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERTANIAN JAMUR

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/18/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu Berbasis Risiko Kode KBLI : 01137

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. kanisme Perizinan Berusaha Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu Berbasis iko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/19/PBBR/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01139

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/20/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Tebu Berbasis Risiko Kode KBLI : 01140

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Tebu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERKEBUNAN TEBU

### BERBASIS RISIKO


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	752/21/PBBR/PERTANIAN/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Tembakau Berbasis Risiko Kode KBLI : 01150
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Tembakau Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERKEBUNAN TEMBAKAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/22/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Berserat Berbasis Risiko Kode KBLI : 01160

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. kanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Berserat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN BERSERAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/23/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak Berbasis Risiko Kode KBLI : 01191

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/24/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Berbasis Risiko Kode KBLI : 01192

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/25/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Bunga Berbasis Risiko Kode KBLI : 01193

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Bunga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN BUNGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/26/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Semusim YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 01199

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Semusim YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/27/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah Anggur Berbasis Risiko Kode KBLI : 01210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah Anggur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BUAH ANGGUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/28/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis Berbasis Risiko Kode KBLI : 01220

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/29/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah Jeruk Berbasis Risiko Kode KBLI : 01230

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah Jeruk Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BUAH JERUK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/30/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu ( <i>Pome And Stone Fruits</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 01240

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (*Pome And Stone Fruits*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/31/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah Beri Berbasis Risiko Kode KBLI : 01251

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah Beri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERTANIAN BUAH BERI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/32/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01252

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/33/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Sayuran Tahunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01253

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Sayuran Tahunan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/34/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Buah Semak Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01259

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Buah Semak Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/35/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Buah Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 01261

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Buah Kelapa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERKEBUNAN BUAH KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/36/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 01262

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/37/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01269

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. kanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Buah *Oleaginous* Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/38/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman Berbasis Risiko Kode KBLI : 01270

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/39/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Lada Berbasis Risiko Kode KBLI : 01281

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Lada Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERKEBUNAN LADA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/40/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Cengkeh Berbasis Risiko Kode KBLI : 01282

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Cengkeh Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERKEBUNAN CENGKEH

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/41/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Cabai Berbasis Risiko Kode KBLI : 01283

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Cabai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERTANIAN CABAI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/42/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar Berbasis Risiko Kode KBLI : 01284

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/43/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 01285

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/44/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 01253

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/45/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar Dan Obat Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01289

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar Dan Obat Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR DAN OBAT LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/46/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/47/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/48/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Hias Berbasis Risiko Kode KBLI : 01301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Hias Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN TANAMAN HIAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/49/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Pengembangbiakan Tanaman Berbasis Risiko Kode KBLI : 01302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Pengembangbiakan Tanaman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/50/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong Berbasis Risiko Kode KBLI : 01411

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/51/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01412

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/52/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong Berbasis Risiko Kode KBLI : 01413

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/53/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01414

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/54/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan Kuda Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01420

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Peternakan Kuda Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/55/PBBR/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan Unta Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01430

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Peternakan Unta Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/56/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong Berbasis Risiko Kode KBLI : 01441

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/57/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong Berbasis Risiko Kode KBLI : 01442

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/58/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01441

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/59/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01444

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	752/60/PBBR/PERTANIAN/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool Berbasis Risiko Kode KBLI : 01445
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/61/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan Babi Berbasis Risiko Kode KBLI : 01445

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Peternakan Babi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PETERNAKAN BABI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/62/PBBR/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Ras Pedaging Berbasis Risiko Kode KBLI : 01461

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Ras Pedaging Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/63/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Ras Petelur Berbasis Risiko Kode KBLI : 01462

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Ras Petelur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/64/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01463

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/65/PBBR/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Ras Lokal Dan Persilangannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01464

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/66/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek Berbasis Risiko Kode KBLI : 01465

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/67/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh Berbasis Risiko Kode KBLI : 01466

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/68/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati Berbasis Risiko Kode KBLI : 01467

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/69/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Ayam Ras Berbasis Risiko Kode KBLI : 01468

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Ayam Ras Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PEMBIBITAN AYAM RAS

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/70/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01469

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/71/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta Berbasis Risiko Kode KBLI : 01491

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/72/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera Berbasis Risiko Kode KBLI : 01492

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/73/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Lebah Berbasis Risiko Kode KBLI : 01493

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Lebah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/74/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Rusa Berbasis Risiko Kode KBLI : 01494

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Rusa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/75/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kelinci Berbasis Risiko Kode KBLI : 01495

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Kelinci Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/76/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Cacing Berbasis Risiko Kode KBLI : 01496

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Cacing Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/77/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet Berbasis Risiko Kode KBLI : 01497

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/78/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01499

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/79/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pengolahan Lahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01611

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pengolahan Lahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENGOLAHAN LAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/80/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma Berbasis Risiko Kode KBLI : 01612

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.










**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/81/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pemanenan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01613

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pemanenan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA PEMANENAN

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/82/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara Berbasis Risiko Kode KBLI : 01614

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/83/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Pertanian Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01619

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Pertanian Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/84/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Berbasis Risiko Kode KBLI : 01621

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/85/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Perkawinan Ternak Berbasis Risiko Kode KBLI : 01622

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Perkawinan Ternak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA PERKAWINAN TERNAK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/86/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penetasan Telur Berbasis Risiko Kode KBLI : 01623

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Penetasan Telur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA PENETASAN TELUR

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/87/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 01629

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/88/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Berbasis Risiko Kode KBLI : 01630

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA PASCA PANEN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/89/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 01640

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/90/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga Berbasis Risiko Kode KBLI : 01194

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/91/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas Berbasis Risiko Kode KBLI : 10110

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/92/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas Berbasis Risiko Kode KBLI : 10120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/93/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kopra Berbasis Risiko Kode KBLI : 10421

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kopra Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI KOPRA

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/94/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 10422

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/95/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengerinan Dan Pengolahan Tembakau Berbasis Risiko Kode KBLI : 12091

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengerinan Dan Pengolahan Tembakau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/96/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengasapan Karet Berbasis Risiko Kode KBLI : 22121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengasapan Karet Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGASAPAN KARET**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/97/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47726

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/98/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47727

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/99/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47728

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	752/100/PBBR/PERTANIAN/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47729
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/101/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Kesehatan Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 75000

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Kesehatan Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/102/PBBR/PERTANIAN/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10431

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/1/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas Berbasis Risiko Kode KBLI : 10130

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/2/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng Berbasis Risiko Kode KBLI : 10221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/3/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng Berbasis Risiko Kode KBLI : 10222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Industri Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/4/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10296

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/5/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 10311

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/6/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 10312

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/7/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengerinan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 10313

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengerinan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/8/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 10314

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/9/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng Berbasis Risiko Kode KBLI : 10320

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/10/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 10330

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/11/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tempe Kedelai Berbasis Risiko Kode KBLI : 10391

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tempe Kedelai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TEMPE KEDELAI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/12/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tahu Kedelai Berbasis Risiko Kode KBLI : 10392

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tahu Kedelai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TAHU KEDELAI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/13/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe Berbasis Risiko Kode KBLI : 10393

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/14/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10399

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/15/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Berbasis Risiko Kode KBLI : 10411

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/16/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Margarine Berbasis Risiko Kode KBLI : 10412

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Margarine Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MARGARINE**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/17/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10413

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	753/18/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Ikan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10414
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Ikan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK IKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/19/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 10415

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/20/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Goreng Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 10423

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Goreng Kelapa Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/21/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pelet Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 10424

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pelet Kelapa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PELET KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/22/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10431

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/23/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10432

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/24/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 10433

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK INTI KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/25/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 10434

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	753/26/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 10435
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</li><li>7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/27/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 10436

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/28/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Berbasis Risiko Kode KBLI : 10437

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/29/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10490

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/30/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim Berbasis Risiko Kode KBLI : 10510

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/31/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental Berbasis Risiko Kode KBLI : 10520

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/32/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Es Krim Berbasis Risiko Kode KBLI : 10531

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Es Krim Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/33/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10532

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/34/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10590

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/35/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10611

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGGIILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/36/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10612

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk *Leguminous*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGGIILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK *LEGUMINOUS*)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/37/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10613

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk *Rhizoma*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGKILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/38/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung Berbasis Risiko Kode KBLI : 10614

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/39/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Makanan Sereal Berbasis Risiko Kode KBLI : 10615

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Makanan Sereal Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAKANAN SEREAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/40/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tepung Terigu Berbasis Risiko Kode KBLI : 10616

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tepung Terigu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TEPUNG TERIGU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/41/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pati Ubi Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 10621

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pati Ubi Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PATI UBI KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/42/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Berbagai Macam Pati Palma Berbasis Risiko Kode KBLI : 10622

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Berbagai Macam Pati Palma Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/43/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Glukosa Dan Sejenisya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10623

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Glukosa Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/44/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10629

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/45/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras Berbasis Risiko Kode KBLI : 10631

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	753/46/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung Berbasis Risiko Kode KBLI : 10632
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGKILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/47/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung Berbasis Risiko Kode KBLI : 10633

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/48/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pati Beras Dan Jagung Berbasis Risiko Kode KBLI : 10634

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pati Beras Dan Jagung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/49/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung Berbasis Risiko Kode KBLI : 10635

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/50/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Dari Beras Dan Jagung Berbasis Risiko Kode KBLI : 10636

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Dari Beras Dan Jagung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK DARI BERAS DAN JAGUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/51/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Roti Dan Kue Berbasis Risiko Kode KBLI : 10710

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Roti Dan Kue Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/52/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Gula Pasir Berbasis Risiko Kode KBLI : 10721

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Gula Pasir Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI GULA PASIR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/53/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Gula Merah Berbasis Risiko Kode KBLI : 10722

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Gula Merah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI GULA MERAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/54/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sirop Berbasis Risiko Kode KBLI : 10723

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sirop Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI SIROP

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/55/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop Berbasis Risiko Kode KBLI : 10729

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/56/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kakao Berbasis Risiko Kode KBLI : 10731

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kakao Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI KAKAO

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/57/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula Dari Cokelat Berbasis Risiko Kode KBLI : 10732

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula Dari Coklat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/58/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering Berbasis Risiko Kode KBLI : 10733

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/59/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kembang Gula Berbasis Risiko Kode KBLI : 10734

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kembang Gula Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KEMBANG GULA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/60/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kembang Gula Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10739

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kembang Gula Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/61/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10740

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/62/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Makanan Dan Masakan Olahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10750

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Makanan Dan Masakan Olahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/63/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Kopi Berbasis Risiko Kode KBLI : 10761

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Kopi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/64/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Herbal ( <i>Herb Infusion</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 10762

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/65/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Teh Berbasis Risiko Kode KBLI : 10763

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Teh Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN TEH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**








Nomor SOP	753/66/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kecap Berbasis Risiko Kode KBLI : 10771

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kecap Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI KECAP

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/67/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10772

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/68/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Masak Dari Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 10773

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Masak Dari Kelapa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/69/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Garam Berbasis Risiko Kode KBLI : 10774

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Garam Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/70/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Masak Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10779

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Masak Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/71/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Makanan Bayi Berbasis Risiko Kode KBLI : 10791

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Makanan Bayi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAKANAN BAYI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/72/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kue Basah Berbasis Risiko Kode KBLI : 10792

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kue Basah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.









**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KUE BASAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.	 Tidak	 Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.	 Ya		Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			 Ya	Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/73/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu Berbasis Risiko Kode KBLI : 10793

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/74/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10794

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/75/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Krimer Nabati Berbasis Risiko Kode KBLI : 10795

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Krimer Nabati Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KRIMER NABATI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/76/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Dodol Berbasis Risiko Kode KBLI : 10796

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Dodol Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI DODOL

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/77/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Makanan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 10799

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Makanan Liannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/78/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Ransum Makanan Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10801

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Ransum Makanan Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/79/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Konsentrat Makanan Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 10802

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Konsentrat Makanan Hewan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/80/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Malt Berbasis Risiko Kode KBLI : 11032

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Malt Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI MALT

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	753/81/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minuman Ringan Berbasis Risiko Kode KBLI : 11040
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minuman Ringan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINUMAN RINGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	753/82/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Air Kemasan Berbasis Risiko Kode KBLI : 11051
<b>a</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Air Kemasan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI AIR KEMASAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/83/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Air Minum Isi Ulang Berbasis Risiko Kode KBLI : 11052

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Air Minum Isi Ulang Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/84/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minuman Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 11090

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minuman Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINUMAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/85/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sigaret Kretek Tangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 12011

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sigaret Kretek Tangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	753/86/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Rokok Putih Berbasis Risiko Kode KBLI : 12012
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Rokok Putih Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ROKOK PUTIH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/87/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sigaret Kretek Mesin Berbasis Risiko Kode KBLI : 12013

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sigaret Kretek Mesin Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/88/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Rokok Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 12019

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Rokok Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ROKOK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/89/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 12099

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/90/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Briket Batu Bara Berbasis Risiko Kode KBLI : 19292

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Briket Batu Bara Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BRIKET BATU BARA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/91/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Persiapan Serat Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 13111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Persiapan Serat Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/92/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemintalan Benang Berbasis Risiko Kode KBLI : 13112

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemintalan Benang Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMINTALAN BENANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/93/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemintalan Benang Jahit Berbasis Risiko Kode KBLI : 13113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemintalan Benang Jahit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/94/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) Berbasis Risiko Kode KBLI : 13121

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/95/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kain Tenun Ikat Berbasis Risiko Kode KBLI : 13122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kain Tenun Ikat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAIN TENUN IKAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/96/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bulu Tiruan Tenunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 13123

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bulu Tiruan Tenunan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/97/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penyempurnaan Benang Berbasis Risiko Kode KBLI : 13131

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penyempurnaan Benang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/98/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penyempurnaan Kain Berbasis Risiko Kode KBLI : 13132

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penyempurnaan Kain Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**


Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN**  
**BERBASIS RISIKO**








NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**





-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	753/99/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pencetakan Kain Berbasis Risiko Kode KBLI : 13133
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pencetakan Kain Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENCETAKAN KAIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/100/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Batik Berbasis Risiko Kode KBLI : 13134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Batik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI BATIK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/101/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kain Rajutan Berbasis Risiko Kode KBLI : 13911

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kain Rajutan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAIN RAJUTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/102/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kain Sulaman Berbasis Risiko Kode KBLI : 13912

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kain Sulaman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAIN SULAMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/103/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bulu Tiruan Rajutan Berbasis Risiko Kode KBLI : 13913

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bulu Tiruan Rajutan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/104/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 13921

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/105/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman Berbasis Risiko Kode KBLI : 13922

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/106/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bantal Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 13923

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bantal Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/107/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman Berbasis Risiko Kode KBLI : 13924

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/108/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Karung Goni Berbasis Risiko Kode KBLI : 13925

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Karung Goni Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KARUNG GONI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/109/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Karung Bukan Goni Berbasis Risiko Kode KBLI : 13926

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Karung Bukan Goni Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/110/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 13929

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/111/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Karpet Dan Permadani Berbasis Risiko Kode KBLI : 13930

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Karpet Dan Permadani Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/112/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tali Berbasis Risiko Kode KBLI : 13941

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tali Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI TALI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/113/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Tali Berbasis Risiko Kode KBLI : 13942

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Tali Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI TALI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/114/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kain Pita ( <i>Narrow Fabric</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 13991

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/115/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 13992

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/116/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan) Berbasis Risiko Kode KBLI : 13993

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri *Non Woven* (Bukan Tenunan) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/117/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kain Ban Berbasis Risiko Kode KBLI : 13994

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kain Ban Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAIN BAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/118/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kapuk Berbasis Risiko Kode KBLI : 13995

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kapuk Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI KAPUK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/119/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring Berbasis Risiko Kode KBLI : 13996

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/120/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tekstil Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 13999

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tekstil Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/121/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 14111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/122/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit Berbasis Risiko Kode KBLI : 14112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/123/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Berbasis Risiko Kode KBLI : 14120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	753/124/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 14131
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/125/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit Berbasis Risiko Kode KBLI : 14132

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/126/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu Berbasis Risiko Kode KBLI : 14200

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/127/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi Rajutan Berbasis Risiko Kode KBLI : 14301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi Rajutan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/128/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir Berbasis Risiko Kode KBLI : 14302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/129/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 14303

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/130/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Kulit Berbasis Risiko Kode KBLI : 15111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Kulit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGAWETAN KULIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/131/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penyamakan Kulit Berbasis Risiko Kode KBLI : 15112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penyamakan Kulit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/132/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pencelupan Kulit Bulu Berbasis Risiko Kode KBLI : 15113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pencelupan Kulit Bulu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/133/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kulit Komposisi Berbasis Risiko Kode KBLI : 15114

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kulit Komposisi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KULIT KOMPOSISI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/134/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi Berbasis Risiko Kode KBLI : 15121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/135/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 15122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/136/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 15123

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/137/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 15129

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/138/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari Berbasis Risiko Kode KBLI : 15201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/139/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sepatu Olahraga Berbasis Risiko Kode KBLI : 15202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sepatu Olahraga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/140/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 15203

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/141/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 15209

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/142/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggergajian Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16101

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggergajian Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/143/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGAWETAN KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/144/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 16103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/145/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Rotan Berbasis Risiko Kode KBLI : 16104

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Rotan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/146/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 16105

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/147/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Berbasis Risiko Kode KBLI : 16211

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAYU LAPIS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/148/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i> Berbasis Risiko Kode KBLI : 16212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood* Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK *DECORATIVE PLYWOOD***  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/149/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Panel Kayu Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 16213

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Panel Kayu Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/150/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Veneer Berbasis Risiko Kode KBLI : 16214

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Veneer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI VENEER

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/151/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kayu Laminasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 16215

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kayu Laminasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAYU LAMINASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/152/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Berbasis Risiko Kode KBLI : 16211

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAYU LAPIS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/153/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/154/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Wadah Dari Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16230

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Wadah Dari Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI WADAH DARI KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/155/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/156/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16292

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/157/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller Berbasis Risiko Kode KBLI : 16293

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/158/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16294

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/159/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 16295

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/160/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 16299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/161/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bubur Kertas (Pulp) Berbasis Risiko Kode KBLI : 17011

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bubur Kertas (Pulp) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/162/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kertas Budaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 17012

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kertas Budaya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERTAS BUDAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/163/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kertas Berharga Berbasis Risiko Kode KBLI : 17013

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kertas Berharga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERTAS BERHARGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/164/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kertas Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 17014

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kertas Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERTAS KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/165/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kertas Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 17019

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kertas Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERTAS LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/166/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Berbasis Risiko Kode KBLI : 17021

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/167/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton Berbasis Risiko Kode KBLI : 17022

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/168/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kertas Tissue Berbasis Risiko Kode KBLI : 17091

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kertas Tissue Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERTAS TISSUE**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/169/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 17099

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/170/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pencetakan Umum Berbasis Risiko Kode KBLI : 18111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pencetakan Umum Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENCETAKAN UMUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/171/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pencetakan Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 18112

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pencetakan Khusus Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/172/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 18120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/173/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak Berbasis Risiko Kode KBLI : 18201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPRODUKSI MEDIA REKAMN SUARA DAN PIRANTI LUNAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/174/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video Berbasis Risiko Kode KBLI : 18202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/175/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Dari Batu Bara Berbasis Risiko Kode KBLI : 19100

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Dari Batu Bara Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/176/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas Berbasis Risiko Kode KBLI : 19212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/177/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 19213

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/178/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi Berbasis Risiko Kode KBLI : 19291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/179/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali Berbasis Risiko Kode KBLI : 20111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/180/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 20112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/181/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Berbasis Risiko Kode KBLI : 20113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/182/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 20114

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	753/183/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Untuk Kelompok Yang Mencakup Pembuatan Biofuel, Arang Kayu, Arang Batok Kelapa Dengan Produk: Biofuel Cair (Biodiesel Dan Bioethanol Anhidrat), Vbiohidrokarbon (Minyak Diesel Nabati, Minyak Bensin Nabati, Minyak Avtur/Jet Fuel Nabati) Kode KBLI : 20115
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/184/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 20116

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/185/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara Berbasis Risiko Kode KBLI : 20117

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/186/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 20118

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/187/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 20119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/188/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer Berbasis Risiko Kode KBLI : 20121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/189/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Berbasis Risiko Kode KBLI : 20122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/190/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer Berbasis Risiko Kode KBLI : 20123

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/191/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer Berbasis Risiko Kode KBLI : 20124

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/192/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder Berbasis Risiko Kode KBLI : 20125

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/193/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Hara Mikro Berbasis Risiko Kode KBLI : 20126

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Hara Mikro Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/194/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Pelengkap Berbasis Risiko Kode KBLI : 20127

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Pelengkap Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK PELENGKAP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/195/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Media Tanam Berbasis Risiko Kode KBLI : 20128

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Media Tanam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MEDIA TANAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/196/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pupuk Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 20129

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pupuk Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PUPUK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/197/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik Berbasis Risiko Kode KBLI : 20131

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/198/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Karet Buatan Berbasis Risiko Kode KBLI : 20132

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Karet Buatan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KARET BUATAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/199/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) Berbasis Risiko Kode KBLI : 20211

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/200/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Berbasis Risiko Kode KBLI : 20212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/201/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Zat Pengatur Tumbuh Berbasis Risiko Kode KBLI : 20213

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Zat Pengatur Tumbuh Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/202/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) Berbasis Risiko Kode KBLI : 20214

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/203/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Cat Dan Tinta Cetak Berbasis Risiko Kode KBLI : 20221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Cat Dan Tinta Cetak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/204/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) Berbasis Risiko Kode KBLI : 20222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/205/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Lak Berbasis Risiko Kode KBLI : 20223

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Lak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI LAK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/206/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 20231

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/207/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi Berbasis Risiko Kode KBLI : 20232

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/208/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kosmetik Untuk Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 20233

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kosmetik Untuk Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/209/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perekat Gigi Berbasis Risiko Kode KBLI : 20234

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perekat Gigi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEREKAT GIGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/210/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perekat/Lem Berbasis Risiko Kode KBLI : 20291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perekat/Lem Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEREKAT/LEM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/211/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Peledak Berbasis Risiko Kode KBLI : 20292

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Peledak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN PELEDAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/212/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tinta Berbasis Risiko Kode KBLI : 20293

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tinta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI TINTA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/213/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Atsiri Berbasis Risiko Kode KBLI : 20294

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Atsiri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK ATSIRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/214/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Korek Api Berbasis Risiko Kode KBLI : 20295

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Korek Api Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KOREK API**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/215/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah Berbasis Risiko Kode KBLI : 20296

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/216/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 20299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/217/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Berbasis Risiko Kode KBLI : 20301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/218/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Serat Stapel Buatan Berbasis Risiko Kode KBLI : 20302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Serta Stapel Buatan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/219/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 21011

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/220/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 21012

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/221/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 21013

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/222/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 21014

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/223/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 Berbasis Risiko Kode KBLI : 21015

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/224/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 21021

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/225/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 21022

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/226/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 21023

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRDOUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/227/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Ban Luar Dan Ban Dalam Berbasis Risiko Kode KBLI : 22111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Ban Luar Dan Ban Dalam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/228/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Vulkanisir Ban Berbasis Risiko Kode KBLI : 22112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Vulkanisir Ban Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI VULKANISIR BAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/229/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Remilling Karet Berbasis Risiko Kode KBLI : 22122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Remilling Karet Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI REMILLING KARET**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/230/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Berbasis Risiko Kode KBLI : 22123

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/231/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 22191

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/232/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 22192

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/233/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur Berbasis Risiko Kode KBLI : 22193

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/234/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Kesehatan Berbasis Risiko Kode KBLI : 22194

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Kesehatan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN KESEHATAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/235/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 22199

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/236/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 22210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/237/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan Berbasis Risiko Kode KBLI : 22220

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/238/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 22230

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/239/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Plastik Lembaran Berbasis Risiko Kode KBLI : 22291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Plastik Lembaran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/240/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) Berbasis Risiko Kode KBLI : 22292

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/241/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik Berbasis Risiko Kode KBLI : 22293

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/242/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 22299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/243/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kaca Lembaran Berbasis Risiko Kode KBLI : 23111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kaca Lembaran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KACA LEMBARAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/244/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kaca Pengaman Berbasis Risiko Kode KBLI : 23112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kaca Pengaman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KACA PENGAMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/245/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kaca Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 23119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kaca Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KACA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/246/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 23121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/247/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 23122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.











**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/248/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kemasan Dari Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 23123

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kemasan Dari Kaca Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KEMASAN DARI KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/249/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Laboratorium Klinis Dari Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 23124

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Laboratorium Klinis Dari Kaca Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/250/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Lainnya Dari Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 23129

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Lainnya Dari Kaca Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/251/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bata, Mortar, Semen Dan Sejenisnya Yang Tahan Api Berbasis Risiko Kode KBLI : 23911

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bata, Mortar, Semen Dan Sejenisnya Yang Tahan Api Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/252/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 23919

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**









-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	753/253/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik Berbasis Risiko Kode KBLI : 23921
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.	 Tidak	 Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.	 Ya		Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			 Ya	Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/254/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik Berbasis Risiko Kode KBLI : 23922

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/255/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Saniter Dari Porselen Berbasis Risiko Kode KBLI : 23923

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Saniter Dari Porselen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/256/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng Berbasis Risiko Kode KBLI : 23929

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/257/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Berbasis Risiko Kode KBLI : 23931

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/258/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik Berbasis Risiko Kode KBLI : 23932

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/259/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen Berbasis Risiko Kode KBLI : 23933

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/260/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Semen Berbasis Risiko Kode KBLI : 23941

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Semen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI SEMEN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/261/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kapur Berbasis Risiko Kode KBLI : 23942

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kapur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI KAPUR

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/262/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Gips Berbasis Risiko Kode KBLI : 23943

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Gips Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI GIPS

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/263/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen Berbasis Risiko Kode KBLI : 23951

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI SEMEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/264/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kapur Berbasis Risiko Kode KBLI : 23952

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kapur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KAPUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/265/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi Berbasis Risiko Kode KBLI : 23953

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/266/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi Berbasis Risiko Kode KBLI : 23954

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/267/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 23955

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/268/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 23956

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/269/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai Berbasis Risiko Kode KBLI : 23957

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/270/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 23959

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/271/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 23961

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/272/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 23962

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/273/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 23963

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/274/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 23969

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/275/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 23990

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/276/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Besi Dan Baja Dasar ( <i>Iron And Steel Making</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 24101

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Besi Dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/277/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Baja ( <i>Steel Rolling</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 24102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGGIILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/278/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi Berbasis Risiko Kode KBLI : 24103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.









**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.	 Tidak	 Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.	 Ya		Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			 Ya	Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/279/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia Berbasis Risiko Kode KBLI : 24201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/280/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Berbasis Risiko Kode KBLI : 24202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/281/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Berbasis Risiko Kode KBLI : 24203

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGGILOGAN LOGAM BUKAN BESI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/282/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi Berbasis Risiko Kode KBLI : 24204

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/283/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja Berbasis Risiko Kode KBLI : 24205

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/284/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengecoran Besi Dan Baja Berbasis Risiko Kode KBLI : 24310

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengecoran Besi Dan Baja Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/285/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja Berbasis Risiko Kode KBLI : 24320

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/286/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 25111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/287/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 25112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/288/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 25113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/289/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 25119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/290/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 25120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/291/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas Berbasis Risiko Kode KBLI : 25130

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/292/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Senjata Dan Amunisi Berbasis Risiko Kode KBLI : 25200

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Senjata Dan Amunisi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/293/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Penempatan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk Berbasis Risiko Kode KBLI : 25910

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Penempatan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENEMPAAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/294/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 25920

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/295/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian Berbasis Risiko Kode KBLI : 25931

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/296/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 25932

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/297/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 25933

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/298/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Umum Berbasis Risiko Kode KBLI : 25934

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Umum Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN UMUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	753/299/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 25940
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/300/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kawat Berbasis Risiko Kode KBLI : 25951

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kawat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI KAWAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/301/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Paku, Mur Dan Baut Berbasis Risiko Kode KBLI : 25952

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Paku, Mur Dan Baut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/302/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 25991

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/303/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 25992

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/304/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Berbasis Risiko Kode KBLI : 25993

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/305/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Profil Berbasis Risiko Kode KBLI : 25994

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Profil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/306/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Lampu Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 25995

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Lampu Dari Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/307/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Logam Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 25999

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Logam Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/308/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik Berbasis Risiko Kode KBLI : 26110

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/309/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 26120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/310/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer Berbasis Risiko Kode KBLI : 26210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/311/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Komputer Berbasis Risiko Kode KBLI : 26220

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Komputer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/312/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili Berbasis Risiko Kode KBLI : 26310

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/313/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>Wireless</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 26320

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/314/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 26391

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/315/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 26399

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/316/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi Berbasis Risiko Kode KBLI : 26410

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/317/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi Berbasis Risiko Kode KBLI : 26420

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/318/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 26490

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/319/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual Berbasis Risiko Kode KBLI : 26511

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/320/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 26512

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/321/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik Berbasis Risiko Kode KBLI : 26513

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/322/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Uji Dalam Proses Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 26514

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Uji Dalam Proses Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/323/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Waktu Berbasis Risiko Kode KBLI : 26520

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Waktu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/324/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 26601

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERELENGKAPAN DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/325/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi Berbasis Risiko Kode KBLI : 26602

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/326/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Fotografi Berbasis Risiko Kode KBLI : 26710

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Fotografi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/327/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 26791

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/328/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata Berbasis Risiko Kode KBLI : 26792

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/329/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Media Magnetik Dan Media Optik Berbasis Risiko Kode KBLI : 26800

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Media Magnetik Dan Media Optik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/330/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Motor Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 27111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Motor Listrik Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MOTOR LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/331/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Pembangkit Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 27112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Pembangkit Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/332/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Berbasis Risiko Kode KBLI : 27113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/333/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 27120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/334/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Batu Baterai Berbasis Risiko Kode KBLI : 27201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Batu Baterai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BATU BATERAI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/335/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Akumulator Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 27202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Akumulator Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/336/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 27203

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/337/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kabel Serat Optik Berbasis Risiko Kode KBLI : 27310

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kabel Serat Optik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.









**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.	 Tidak	 Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.	 Ya		Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			 Ya	Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/338/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 27320

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/339/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Kabel Berbasis Risiko Kode KBLI : 27330

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Kabel Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/340/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet Berbasis Risiko Kode KBLI : 27401

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/341/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) Berbasis Risiko Kode KBLI : 27402

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/342/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 27403

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/343/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Lampu LED Berbasis Risiko Kode KBLI : 27404

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Lampu LED Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI LAMPU LED**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/344/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 27409

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/345/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 27510

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/346/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 27520

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/347/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 27530

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/348/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Listrik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 27900

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Listrik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/349/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir Berbasis Risiko Kode KBLI : 28111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/350/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Motor Pembakaran Dalam Berbasis Risiko Kode KBLI : 28112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Motor Pembakaran Dalam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/351/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin Berbasis Risiko Kode KBLI : 28113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/352/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas Berbasis Risiko Kode KBLI : 28120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/353/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup Berbasis Risiko Kode KBLI : 28130

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/354/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin Berbasis Risiko Kode KBLI : 28140

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/355/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 28151

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/356/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 28152

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/357/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah Berbasis Risiko Kode KBLI : 28160

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/358/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual Berbasis Risiko Kode KBLI : 28171

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/359/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 28172

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/360/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik Berbasis Risiko Kode KBLI : 28173

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/361/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Fotocopi Berbasis Risiko Kode KBLI : 28174

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Fotocopi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN FOTOCOPI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/362/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 28179

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/363/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga Berbasis Risiko Kode KBLI : 28180

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/364/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan Berbasis Risiko Kode KBLI : 28191

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/365/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Timbangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 28192

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Timbangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI MESIN TIMBANGAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/366/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Pendingin Berbasis Risiko Kode KBLI : 28193

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Pendingin Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PENDINGIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/367/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 28199

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/368/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan Berbasis Risiko Kode KBLI : 28210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/369/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 28221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/370/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 28222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/371/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 28223

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/372/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 28224

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/373/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Metalurgi Berbasis Risiko Kode KBLI : 28230

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Metalurgi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN METALURGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/374/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Penambangan, Penggalan Dan Konstruksi Berbasis Risiko Kode KBLI : 28240

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Penambangan, Penggalan Dan Konstruksi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/375/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Pengolahan Makan, Minuman Dan Tembakau Berbasis Risiko Kode KBLI : 28250

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Pengolahan Makan, Minuman Dan Tembakau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/376/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kabinet Mesin Jahit Berbasis Risiko Kode KBLI : 28261

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kabinet Mesin Jahit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/377/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga Berbasis Risiko Kode KBLI : 28262

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/378/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 28263

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/379/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 28264

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/380/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit Berbasis Risiko Kode KBLI : 28265

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/381/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Percetakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 28291

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Percetakan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PERCETAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/382/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Pabrik Kertas Berbasis Risiko Kode KBLI : 28292

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Pabrik Kertas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/383/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 28299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/384/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Berbasis Risiko Kode KBLI : 29101

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/385/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 29102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/386/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer Berbasis Risiko Kode KBLI : 29200

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/387/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Berbasis Risiko Kode KBLI : 29300

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/388/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kapal Dan Perahu Berbasis Risiko Kode KBLI : 30111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kapal Dan Perahu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/389/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung Berbasis Risiko Kode KBLI : 30112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/390/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal Berbasis Risiko Kode KBLI : 30113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/391/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga Berbasis Risiko Kode KBLI : 30120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/392/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta Berbasis Risiko Kode KBLI : 30200

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/393/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 30300

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/394/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kendaraan Perang Berbasis Risiko Kode KBLI : 30400

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kendaraan Perang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KENDARAAN PERANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/395/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga Berbasis Risiko Kode KBLI : 30911

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/396/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga Berbasis Risiko Kode KBLI : 30912

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/397/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak Berbasis Risiko Kode KBLI : 30921

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/398/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak Berbasis Risiko Kode KBLI : 30922

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/399/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 30990

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/400/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 31001

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Kayu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/401/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu Berbasis Risiko Kode KBLI : 31002

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/402/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Plastik Berbasis Risiko Kode KBLI : 31003

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Plastik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/403/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 31004

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/404/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Furnitur Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 31009

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Furnitur Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FURNITUR LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/405/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Permata Berbasis Risiko Kode KBLI : 32111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Permata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERMATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/406/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi Berbasis Risiko Kode KBLI : 32112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/407/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi Berbasis Risiko Kode KBLI : 32113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/408/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium Berbasis Risiko Kode KBLI : 32114

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/409/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perhiasan Mutiara Berbasis Risiko Kode KBLI : 32115

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perhiasan Mutiara Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/410/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Barang Lainnya Dari Logam Mulia Berbasis Risiko Kode KBLI : 32119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/411/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis Berbasis Risiko Kode KBLI : 32120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/412/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Musik Tradisional Berbasis Risiko Kode KBLI : 32201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Musik Tradisional Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/413/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional Berbasis Risiko Kode KBLI : 32202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISONAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/414/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Olahraga Berbasis Risiko Kode KBLI : 32300

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Olahraga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT OLAHRAGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/415/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Permainan Berbasis Risiko Kode KBLI : 32401

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Permainan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT PERMAINAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/416/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Mainan Anak-Anak Berbasis Risiko Kode KBLI : 32402

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Mainan Anak-Anak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/417/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Berbasis Risiko Kode KBLI : 32501

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/418/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic Berbasis Risiko Kode KBLI : 32502

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/419/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kaca Mata Berbasis Risiko Kode KBLI : 32503

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kaca Mata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KACA MATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/420/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 32509

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/421/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 32901

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/422/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar Berbasis Risiko Kode KBLI : 32902

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/423/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kerajinan YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 32903

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kerajinan YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI KERAJINAN YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/424/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan Berbasis Risiko Kode KBLI : 32904

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/425/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Serat Sabut Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 32905

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Serat Sabut Kelapa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/426/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Produksi Radioisotop Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Izin Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop) Kode KBLI : 32906

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran .

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Produksi Radioisotop Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Izin Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP IZIN KONSTRUKSI FASILITAS PRODUKSI RADIOISOTOP)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/427/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium Berbasis Risiko Kode KBLI : 32907

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/428/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 32909

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/429/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap Berbasis Risiko Kode KBLI : 33111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/430/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi Berbasis Risiko Kode KBLI : 33112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/431/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 33119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/432/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum Berbasis Risiko Kode KBLI : 33121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/433/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 33122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.









**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.	 Tidak	 Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.	 Ya		Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			 Ya	Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/434/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol Berbasis Risiko Kode KBLI : 33131

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/435/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi Berbasis Risiko Kode KBLI : 33132

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/436/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik Berbasis Risiko Kode KBLI : 33133

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/437/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator Berbasis Risiko Kode KBLI : 33141

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/438/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 33142

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/439/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 33149

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/440/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung Berbasis Risiko Kode KBLI : 33151

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/441/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta Berbasis Risiko Kode KBLI : 33152

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/442/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Pesawat Terbang Berbasis Risiko Kode KBLI : 33153

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Pesawat Terbang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PESAWAT TERBANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/443/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor Berbasis Risiko Kode KBLI : 33159

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/444/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 33190

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PERALATAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/445/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 33200

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/446/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin Berbasis Risiko Kode KBLI : 35301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/447/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Produksi Es Berbasis Risiko Kode KBLI : 35302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Produksi Es Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PRODUKSI ES BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/448/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Produksi Kompos Sampah Organik Berbasis Risiko Kode KBLI : 38212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Produksi Kompos Sampah Organik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/449/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemulihan Material Barang Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 38301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pemulihan Material Barang Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/450/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemulihan Material Barang Bukan Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 38302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pemulihan Material Barang Bukan Logam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/451/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Mobil Berbasis Risiko Kode KBLI : 45201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Mobil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## REPARASI MOBIL

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/452/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Berbasis Risiko Kode KBLI : 45407

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/453/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah Berbasis Risiko 9Ruang Lingkup Khusus Untuk Komik) Kode KBLI : 58130

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Komik).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP KHUSUS UNTUK KOMIK)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/454/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penerbitan Piranti Lunak (Software) Berbasis Risiko Kode KBLI : 58200

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penerbitan Piranti Lunak (Software) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/455/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi). Kode KBLI : 59111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP KHUSUS UNTUK ANIMASI)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/456/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi) Kode KBLI : 59112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP KHUSUS UNTUK ANIMASI)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	753/457/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi) Kode KBLI : 59121
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi).</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP KHUSUS UNTUK ANIMASI)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/458/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi) Kode KBLI : 59122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Animasi).

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP KHUSUS UNTUK ANIMASI)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/459/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Multimedia Lainnya Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Teknologi Augmented/ Virtual Reality) Kode KBLI : 61929

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Jasa Multimedia Lainnya Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Teknologi Augmented/Virtual Reality).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA MULTIMEDIA LAINNYA**  
**(RUANG LINGKUP KHUSUS UNTUK TEKNOLOGI AUGMENTED/VIRTUAL REALITY)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/460/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pengembangan Video Game Berbasis Risiko Kode KBLI : 62011

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pengembangan Video Game Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/461/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) Berbasis Risiko Kode KBLI : 62012

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/462/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 62019

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/463/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 62021

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/464/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT) Berbasis Risiko Kode KBLI : 62024

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/465/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 62029

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/466/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 62090

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/467/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pengolahan Data Berbasis Risiko Kode KBLI : 63111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pengolahan Data Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/468/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Hosting Dan Ybdi Berbasis Risiko Kode KBLI : 63112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Hosting Dan Ybdi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/469/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial Berbasis Risiko Kode KBLI : 63121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.







**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.		Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.		Ya		Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	753/470/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Seluruh Kecuali Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)) Kode KBLI : 63122
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Seluruh Kecuali Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL**  
**BERBASIS RISIKO (RUANG LINGKUP SELURUH KECUALI PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE))**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/471/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Industri Berbasis Risiko Kode KBLI : 68130

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kawasan Industri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## KAWASAN INDUSTRI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/472/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 70209

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/473/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Usaha Dalam Kelompok Ini Adalah Usaha Jasa Konsultasi Dalam Bidang Perindustrian) Kode KBLI : 71102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Usaha Dalam Kelompok Ini Adalah Usaha Jasa Konsultasi Dalam Bidang Perindustrian).

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI BERBASIS RISIKO

(RUANG LINGKUP USAHA DALAM KELOMPOK INI ADALAH USAHA JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.		 Tidak Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.		 Ya Tidak			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			 Ya Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/474/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk, Sistem Manajemen Mutu, HACCP ( <i>Hazard Analysis And Critical Control Points</i> ), Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Termasuk Kegiatan Laboratorium Dan Kalibrasi Yang Menghasilkan Sertifikat) Kode KBLI : 71201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA


## JASA SERTIFIKASI

### BERBASIS RISIKO








NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	753/475/PBBR/INDUSTRI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pengujian Laboratorium Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Khusus Untuk Kegiatan Uji Fisik, Kimia, Biologi, Kelistrikan, Mekanik Dan Analisis Dari Semua Jenis Material Dan Produk Yang Mencakup Kegiatan Pengujian Di Bidang Kesehatan Makanan, Kontrol Yang Berhubungan Dengan Produksi Makanan, Uji Akustik Dan Vibrasi (Getar), Uji Komposisi Dan Kemurnian Mineral Dan Sebagainya, Uji Karakteristik Fisik Dan Kinerja Material Seperti Kekuatan, Ketebalan, Daya Tahan, Radioaktif Dan Lain-Lain, Uji Kualifikasi Dan Ketahanan, Uji Kinerja Dari Mesin Keseluruhan Seperti Motor, Automobil, Perlengkapan Elektronik, Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kode KBLI : 71202
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pengujian Laboratorium Berbasis Risiko.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENGUJIAN LABORATORIUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/476/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Inspeksi Periodik Berbasis Risiko Kode KBLI : 71203

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Inspeksi Periodik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.







**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA INSPEKSI PERIODIK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/477/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Berbasis Risiko (Ruang Lingkup (Energi Dan Sumber Daya Mineral) Usaha Dalam Kelompok Ini Adalah Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik) Kode KBLI : 71204

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Berbasis Risiko (Ruang Lingkup (Energi Dan Sumber Daya Mineral) Usaha Dalam Kelompok Ini Adalah Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik).

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI BERBASIS RISIKO (RUANG LINGKUP (ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL) USAHA DALAM KELOMPOK INI ADALAH USAHA

### JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/478/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Kalibrasi/Metrologi Berbasis Risiko Kode KBLI : 71205

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Kalibrasi/Metrologi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA KALIBRASI/METROLOGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/479/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA) Dan Quality Control (QC) Berbasis Risiko Kode KBLI : 71206

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA) Dan Quality Control (QC) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA) DAN QUALITY CONTROL (QC)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/480/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Analisis Dan Uji Teknik Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 71209

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Analisis Dan Uji Teknik Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

### ANALISIS DAN UJI TEKNIK LAINNYA

#### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/481/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Seluruh, Selain Usaha Jasa Penelitian Dan Pengembangan Yang Terkait Dengan Instalasi Tenaga Listrik) Kode KBLI : 72102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Seluruh, Selain Usaha Jasa Penelitian Dan Pengembangan Yang Terkait Dengan Instalasi Tenaga Listrik).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA BERBASIS RISIKO**

**(RUANG LINGKUP SELURUH, SELAIN USAHA JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERKAIT DENGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/482/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Berbasis Risiko Kode KBLI : 72104

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/483/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 72109

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/484/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 95299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/485/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 77391

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/486/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pengepakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 82920

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pengepakan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS PENGEPAKAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/487/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 95110

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/488/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Komunikasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 95120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Komunikasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/489/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen Berbasis Risiko Kode KBLI : 95210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	753/490/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun Berbasis Risiko Kode KBLI : 95220

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/491/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Berbasis Risiko Kode KBLI : 95230

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/492/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah Berbasis Risiko Kode KBLI : 95240

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/493/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Selain Kegiatan Jasa Konsultasi Ilmu Pertanian (Agronomis)) Kode KBLI : 74909

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Selain Kegiatan Jasa Konsultasi Ilmu Pertanian (Agronomis))

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK LAINNYA YTDL BERBASIS RISIKO**  
**(RUANG LINGKUP SELAIN KEGIATAN JASA KONSULTASI ILMU PERTANIAN (AGRONOMIS))**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIK	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/494/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Pencetakan 3D Printing Berbasis Risiko Kode KBLI : 18113

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Pencetakan 3D Printing Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/495/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Kopra Berbasis Risiko Kode KBLI : 10421

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Kopra Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## INDUSTRI KOPRA

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/496/PBBR/INDUSTRI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Berbasis Risiko Kode KBLI : 10422

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Industri Minyak Mentah Kelapa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	660/1/PBBR/LHK/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Usaha Kehutanan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 02209
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Usaha Kehutanan Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**USAHA KEHUTANAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	660/2/PBBR/LHK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 37011

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	660/3/PBBR/LHK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengumpulan Air Limbah Berbahaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 37012

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengumpulan Air Limbah Berbahaya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	660/4/PBBR/LHK/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 37021
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	660/5/PBBR/LHK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 37022

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	660/6/PBBR/LHK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengumpulan Limbah Berbahaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 38120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengumpulan Limbah Berbahaya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/1/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mobil Baru Berbasis Risiko Kode KBLI : 45101

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mobil Baru Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/2/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mobil Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 45102
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mobil Bekas Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/3/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mobil Baru Berbasis Risiko Kode KBLI : 45103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mobil Baru Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/4/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mobil Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 45104

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mobil Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/5/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pencucian Dan Salon Mobil Berbasis Risiko Kode KBLI : 45202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pencucian Dan Salon Mobil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENCUCIAN DAN SALON MOBIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/6/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil Berbasis Risiko Kode KBLI : 45301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/7/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil Berbasis Risiko Kode KBLI : 45302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL BERBASIS RISIKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/8/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru Berbasis Risiko Kode KBLI : 45401

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/9/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 45402

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/10/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru Berbasis Risiko Kode KBLI : 45403

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/11/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 45404

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/12/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya Berbasis Risiko Kode KBLI : 45405

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/13/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya Berbasis Risiko Kode KBLI : 45406

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/14/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Berbasis Risiko Kode KBLI : 46100

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/15/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Padi Dan Palawija Berbasis Risiko Kode KBLI : 46201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Padi Dan Palawija Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/16/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak Berbasis Risiko Kode KBLI : 46202

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/17/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias Berbasis Risiko Kode KBLI : 46203

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/18/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 46204

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/19/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Binatang Hidup Berbasis Risiko Kode KBLI : 46205

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Binatang Hidup Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/20/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat Berbasis Risiko Kode KBLI : 46208

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/21/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46209

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/22/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Beras Berbasis Risiko Kode KBLI : 46311

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Beras Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BERAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/23/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Buah-Buahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 46312

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Buah-Buahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/24/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 46313

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Sayuran Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/25/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao Berbasis Risiko Kode KBLI : 46314

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	751/26/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati Berbasis Risiko Kode KBLI : 46315
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/27/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46319

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/28/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 46321

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/29/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 46322

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/30/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46323

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/31/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur Berbasis Risiko Kode KBLI : 46325

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/32/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu Berbasis Risiko Kode KBLI : 46326

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/33/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani Berbasis Risiko Kode KBLI : 46327

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/34/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula Berbasis Risiko Kode KBLI : 46331

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/35/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Produk Roti Berbasis Risiko Kode KBLI : 46332

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Produk Roti Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/36/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu Berbasis Risiko Kode KBLI : 46334
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/37/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau Berbasis Risiko Kode KBLI : 46335
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/38/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46339
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/39/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 46411

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/40/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Pakaian Berbasis Risiko Kode KBLI : 46412

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Pakaian Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/41/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alas Kaki Berbasis Risiko Kode KBLI : 46413

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alas Kaki Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/42/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 46414
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/43/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46419

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/44/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar Berbasis Risiko Kode KBLI : 46421

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/45/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk Berbasis Risiko Kode KBLI : 46422

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/46/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik Berbasis Risiko Kode KBLI : 46430

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/47/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 46491

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/48/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Olahraga Berbasis Risiko Kode KBLI : 46492
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Olahraga Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAHA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/49/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Musik Berbasis Risiko Kode KBLI : 46493

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Musik Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/50/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam Berbasis Risiko Kode KBLI : 46494

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/51/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Berbasis Risiko Kode KBLI : 46495

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/52/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 46499

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/53/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer Berbasis Risiko Kode KBLI : 46511

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**







-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	751/54/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Piranti Lunak Berbasis Risiko Kode KBLI : 46512
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Piranti Lunak Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/55/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Berbasis Risiko Kode KBLI : 46521

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/56/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, CD Dan DVD Kosong Berbasis Risiko Kode KBLI : 46522

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, CD Dan DVD Kosong Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/57/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 46523

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/58/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian Berbasis Risiko Kode KBLI : 46530

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/59/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46591

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/60/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46592
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/61/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46593

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/62/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46594

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/63/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46599
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/64/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Berbasis Risiko Kode KBLI : 46631

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	751/65/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 46632
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kaca Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/66/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 46633
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/67/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu Berbasis Risiko Kode KBLI : 46634

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/68/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen Berbasis Risiko Kode KBLI : 46635
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/69/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 46636

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/70/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Cat Berbasis Risiko Kode KBLI : 46637

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Cat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR CAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/71/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 46638

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/72/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 46639

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/73/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Berbasis Risiko Kode KBLI : 46651

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/74/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar Berbasis Risiko Kode KBLI : 46693

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/75/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kertas Dan Karton Berbasis Risiko Kode KBLI : 46694

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kertas Dan Karton Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/76/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton Berbasis Risiko Kode KBLI : 46695

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/77/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) Berbasis Risiko Kode KBLI : 46696

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/78/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 46699

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/79/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Berbasis Risiko Kode KBLI : 46900

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/80/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket Berbasis Risiko Kode KBLI : 47111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/81/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) Berbasis Risiko Kode KBLI : 47112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN**  
**DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL) BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/82/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) Berbasis Risiko Kode KBLI : 47191
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Ynag Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/83/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) Berbasis Risiko Kode KBLI : 47192
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN**  
**DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/84/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija Berbasis Risiko Kode KBLI : 47211

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/85/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Buah-Buahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Buah-Buahan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/86/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 47213

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sayuran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/87/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Peternakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47214

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Peternakan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/88/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47219

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/89/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Berbasis Risiko Kode KBLI : 47221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/90/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol Berbasis Risiko Kode KBLI : 47222
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/91/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko Berbasis Risiko Kode KBLI : 47230

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/92/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Beras Berbasis Risiko Kode KBLI : 47241

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Beras Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BERAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/93/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47242

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/94/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah Berbasis Risiko Kode KBLI : 47243
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/95/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom Berbasis Risiko Kode KBLI : 47244

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/96/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47245

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/97/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Makanan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47249
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Makanan Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/98/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47411

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/99/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47412

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/100/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) Berbasis Risiko Kode KBLI : 47413

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/101/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Komunikasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 47414
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Komunikasi Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT KOMUNIKASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/102/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Kantor Berbasis Risiko Kode KBLI : 47415

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Kantor Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/103/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko Berbasis Risiko Kode KBLI : 47420

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/104/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 47511

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/105/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 47512

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/106/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit-Menjahit Berbasis Risiko Kode KBLI : 47513

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit-Menjahit Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT-MENJAHIT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/107/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Berbasis Risiko Kode KBLI : 47521

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/108/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 47522

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaca Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/109/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca Berbasis Risiko Kode KBLI : 47523

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/110/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu Berbasis Risiko Kode KBLI : 47524

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/111/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen Berbasis Risiko Kode KBLI : 47525
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/112/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu Berbasis Risiko Kode KBLI : 47526

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/113/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak Berbasis Risiko Kode KBLI : 47527

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/114/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47528

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/115/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47529

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/116/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko Berbasis Risiko Kode KBLI : 47530

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/117/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Furnitur Berbasis Risiko Kode KBLI : 47591

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Furnitur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/118/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47592

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/119/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47593

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/120/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat Berbasis Risiko Kode KBLI : 47594

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/121/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47595

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/122/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47596

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/123/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Musik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47597

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Musik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG ALAT MUSIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/124/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 47599

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/125/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar Berbasis Risiko Kode KBLI : 47611

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/126/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Percetakan Dan Penerbitan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47612

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hasil Percetakan Dan Penerbitan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERCETAKAN DAN PENERBITAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/127/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko Berbasis Risiko Kode KBLI : 47620

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/128/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko Berbasis Risiko Kode KBLI : 47630
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/129/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko Berbasis Risiko Kode KBLI : 47640

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/130/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton Berbasis Risiko Kode KBLI : 47650

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/131/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakaian Berbasis Risiko Kode KBLI : 47630

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakaian Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/132/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47712

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/133/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian Berbasis Risiko Kode KBLI : 47713

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/134/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47714

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/135/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47731

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/136/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47732

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/137/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaca Mata Berbasis Risiko Kode KBLI : 47733

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaca Mata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/138/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Jam Berbasis Risiko Kode KBLI : 47734

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Jam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN JAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/139/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Perhiasan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47735

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Perhiasan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/140/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor Berbasis Risiko Kode KBLI : 47736

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/141/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47737

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/142/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 47739

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/143/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 47741

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/144/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47742

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/145/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47743

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/146/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47744

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/147/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47745

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/148/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Antik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47746

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Antik Tangga Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/149/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47749

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/150/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hewan Ternak Berbasis Risiko Kode KBLI : 47752
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Hewan Ternak Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/151/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47754

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/152/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist Berbasis Risiko Kode KBLI : 47761

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLOREST**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/153/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman Berbasis Risiko Kode KBLI : 47762

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/154/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama Berbasis Risiko Kode KBLI : 47763

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/155/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias Berbasis Risiko Kode KBLI : 47764

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/156/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47781

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/157/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47782

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/158/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam Berbasis Risiko Kode KBLI : 47783

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/159/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47784

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/160/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Lukisan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47785

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Lukisan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/161/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Liannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47789
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/162/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47791

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/163/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47792

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/164/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47793

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/165/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian Berbasis Risiko Kode KBLI : 47796

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/166/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47797

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/167/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija Berbasis Risiko Kode KBLI : 47811

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/168/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47812

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/169/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 47813

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.











**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/170/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47814

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/171/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47816
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/172/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47819
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/173/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras Berbasis Risiko Kode KBLI : 47821

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/174/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47822

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/175/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47823
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/176/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom Berbasis Risiko Kode KBLI : 47824

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/177/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman Berbasis Risiko Kode KBLI : 47826

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/178/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau Berbasis Risiko Kode KBLI : 47827

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.












**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/179/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 47829

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan Dan Minuman YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN DAN MINUMAN YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/180/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil Berbasis Risiko Kode KBLI : 47831

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/181/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian Berbasis Risiko Kode KBLI : 47832

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/182/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47833
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/183/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang Berbasis Risiko Kode KBLI : 47834

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP OAKAIAN DAN BENANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/184/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia Berbasis Risiko Kode KBLI : 47841

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/185/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama Berbasis Risiko Kode KBLI : 47845

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/186/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) Berbasis Risiko Kode KBLI : 47846

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/187/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 47849

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/188/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata Berbasis Risiko Kode KBLI : 47851

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/189/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47852

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/190/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam Berbasis Risiko Kode KBLI : 47853

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/191/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompét, Koper, Ransel Dan Sejenisnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47854
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompét, Koper, Ransel Dan Sejenisnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan
















**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/192/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor Berbasis Risiko Kode KBLI : 47855
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/193/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47859

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/194/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47861

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/195/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47862

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/196/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin Berbasis Risiko Kode KBLI : 47863

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/197/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat Berbasis Risiko Kode KBLI : 47864

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/198/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47865

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/199/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47866

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR**  
**BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/200/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47867

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/201/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47869
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/202/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47871

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/203/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis-Menulis Dan Gambar Berbasis Risiko Kode KBLI : 47872

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis-Menulis Dan Gambar Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS-MENULIS DAN GAMBAR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/204/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47873

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/205/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47874

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/206/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47875

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/207/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor Berbasis Risiko Kode KBLI : 47876

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.











**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/208/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 47877

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/209/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47879

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR,**  
**HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.	Tidak	Ya			Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.		Ya	Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Ya	Tidak	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/210/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47881

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/211/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak Berbasis Risiko Kode KBLI : 47882

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/212/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47883

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/213/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47893
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/214/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga Berbasis Risiko Kode KBLI : 47894

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/215/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47895

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/216/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas Berbasis Risiko Kode KBLI : 47896

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/217/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran Berbasis Risiko Kode KBLI : 47897

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/218/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47899

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	751/219/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Berbasis Risiko Kode KBLI : 47911
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/220/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi Berbasis Risiko Kode KBLI : 47912
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/221/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur Berbasis Risiko Kode KBLI : 47913
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/222/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D 47913 Berbasis Risiko Kode KBLI : 47914
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D 47913 Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D 47913**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/223/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 47919

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**











1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/224/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Berbasis Risiko Kode KBLI : 47920

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/225/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Berbasis Risiko Kode KBLI : 47991
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/226/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47992
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/227/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Berbasis Risiko Kode KBLI : 47993

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**








1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/228/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi Berbasis Risiko Kode KBLI : 47994

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/229/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur Berbasis Risiko Kode KBLI : 47995

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILINGPERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/230/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer Berbasis Risiko Kode KBLI : 47997

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.







**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI**  
**DAN KOMPUTER BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan













**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/231/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan Berbasis Risiko Kode KBLI : 47998





<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtosas Selesai

**KETERANGAN :**











-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/232/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 47999
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/233/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pergudangan Dan Penyimpanan Berbasis Risiko Kode KBLI : 52101

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pergudangan Dan Penyimpanan Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapidata usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Prtoses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/234/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Cold Storage Berbasis Risiko Kode KBLI : 52102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Cold Storage Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS COLD STORAGE**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/235/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 52109

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/236/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)) Kode KBLI : 63122

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Berbasis Risiko (Ruang Lingkup Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL**  
**BERBASIS RISIKO (RUANG LINGKUP PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE))**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/237/PBBR/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Berbasis Risiko Kode KBLI : 68111
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/238/PBBR/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta Berbasis Risiko Kode KBLI : 77400

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPRTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/1/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengerukan Berbasis Risiko Kode KBLI : 42914

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengerukan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PENGERUKAN BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/2/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penyiapan Lahan Berbasis Risiko Kode KBLI : 43120

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penyiapan Lahan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PENYIAPAN LAHAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/3/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Perbatasan Berbasis Risiko Kode KBLI : 49212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Bus Perbatasan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN BUS PERBATASAN**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	550/4/PBBR/PERHUB/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Kota Berbasis Risiko Kode KBLI : 49214
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Bus Kota Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN BUS KOTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/5/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 49216

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Bus Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN BUS KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/6/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 49219

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/7/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 49229

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/8/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek Berbasis Risiko Kode KBLI : 49411

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/9/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek Berbasis Risiko Kode KBLI : 49414

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/10/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Berbasis Risiko Kode KBLI : 49415

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/11/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Taksi Berbasis Risiko Kode KBLI : 49421

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Taksi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## ANGKUTAN TAKSI

## BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/12/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 49423

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/13/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 49429

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/14/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Jalan Rel Wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 49442

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Jalan Rel Wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN JALAN REL WISATA**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	550/15/PBBR/PERHUB/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Jalan Rel Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 49450
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Jalan Rel Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/16/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/17/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50114

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/18/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum Berbasis Risiko Kode KBLI : 50131

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/19/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/20/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayanan Rakyat Berbasis Risiko Kode KBLI : 50135

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayanan Rakyat Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/21/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum Berbasis Risiko Kode KBLI : 50141

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/22/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50211

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/23/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau Tramped (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50212

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau Tramped (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/24/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50218

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG  
BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/25/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan Berbasis Risiko Kode KBLI : 50221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/ATAU HEWAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/26/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 50222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/27/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya Berbasis Risiko Kode KBLI : 50223

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/28/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang Berbasis Risiko Kode KBLI : 50228

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/29/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan ( <i>Off Street Parking</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 52215

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/30/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut Berbasis Risiko Kode KBLI : 52221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/31/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau Berbasis Risiko Kode KBLI : 52222

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/32/PBBR/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 52223

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/1/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47721

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/2/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47722

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/3/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 47723

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/4/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 47724

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/5/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia Berbasis Risiko Kode KBLI : 47725

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/6/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi Berbasis Risiko Kode KBLI : 47842

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/7/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional Berbasis Risiko Kode KBLI : 47843

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/8/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik Berbasis Risiko Kode KBLI : 47844

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/9/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Rumah/Kedai Obat Tradisional Berbasis Risiko Kode KBLI : 56305

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Rumah/Kedai Obat Tradisional Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/10/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 81290

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**


 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/11/PBBR/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 86101
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**








NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**





-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	440/12/PBBR/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Puskesmas Berbasis Risiko Kode KBLI : 86102
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Puskesmas Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PUSKESMAS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/13/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 86103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/14/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Klinik Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 86104

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Klinik Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

### AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH

#### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/15/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Klinik Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 86105

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Klinik Swasta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS KLINIK SWASTA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/16/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi Berbasis Risiko Kode KBLI : 86901

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/17/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Berbasis Risiko Kode KBLI : 86902

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/18/PBBR/KOM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan Berbasis Risiko Kode KBLI : 86903

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/1/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Angkutan Darat Wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 49425

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Angkutan Darat Wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**ANGKUTAN DARAT WISATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/2/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Hotel Bintang Berbasis Risiko Kode KBLI : 55110

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Hotel Bintang Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## HOTEL BINTANG

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/3/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Hotel Melati Berbasis Risiko Kode KBLI : 55120








<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Hotel Melati Berbasis Risiko.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## HOTEL MELATI

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/4/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pondok Wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 55130

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pondok Wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PONDOK WISATA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/5/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penginapan Remaja ( <i>Youth Hostel</i> ) Berbasis Risiko Kode KBLI : 55191

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penginapan Remaja (*Youth Hostel*) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/6/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan Berbasis Risiko Kode KBLI : 55192

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.











**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/7/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Vila Berbasis Risiko Kode KBLI : 55193

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Vila Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## VILA BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/8/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Apartemen Hotel Berbasis Risiko Kode KBLI : 55194

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Apartemen Hotel Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## APARTEMEN HOTEL

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/9/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 55199

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/10/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penyediaan Akomodasi Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 55900

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penyediaan Akomodasi Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/11/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Restoran Berbasis Risiko Kode KBLI : 56101

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Restoran Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**








Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## RESTORAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/12/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Rumah/Warung Makan Berbasis Risiko Kode KBLI : 56102

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Rumah/Warung Makan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**RUMAH/WARUNG MAKAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/13/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kedai Makanan Berbasis Risiko Kode KBLI : 56103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kedai Makanan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## KEDAI MAKANAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/14/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap Berbasis Risiko Kode KBLI : 56104

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/15/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 56109

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/16/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Rumah Minum/Kafe Berbasis Risiko Kode KBLI : 56303

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Rumah Minum/Kafe Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## RUMAH MINUM/KAFE

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/17/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kedai Minuman Berbasis Risiko Kode KBLI : 56304

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kedai Minuman Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## KEDAI MINUMAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/18/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap Berbasis Risiko Kode KBLI : 56306

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/19/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus Berbasis Risiko Kode KBLI : 68112

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/20/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultansi Pariwisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 70201

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultansi Pariwisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	27 Desember 2022
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Agen Perjalanan Wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 79111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Agen Perjalanan Wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/22/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 79119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/23/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 79121

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**








Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	743/24/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 79129
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/25/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Informasi Pariwisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 79911

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Informasi Pariwisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA INFORMASI PARIWISATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/26/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Informasi Daya Tarik Wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 79912

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Informasi Daya Tarik Wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/27/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pramuwisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 79921

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Pramuwisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**








Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA PRAMUWISATA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/28/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa interpreter wisata Berbasis Risiko Kode KBLI : 79922

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa interpreter wisata Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## JASA INTERPRETER WISATA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/29/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL Berbasis Risiko Kode KBLI : 79990

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/30/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) Berbasis Risiko Kode KBLI : 82301

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/31/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) Berbasis Risiko Kode KBLI : 82302

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	743/32/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Seni Pertunjukan Berbasis Risiko Kode KBLI : 90011
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Seni Pertunjukan Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/33/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan Berbasis Risiko Kode KBLI : 90012

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/34/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan Berbasis Risiko Kode KBLI : 90021

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/35/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelaku Kreatif Seni Musik Berbasis Risiko Kode KBLI : 90022

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelaku Kreatif Seni Musik Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**








Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELAKU KREATIF SENI MUSIK

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/36/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa Berbasis Risiko Kode KBLI : 90023

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/37/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 90029

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/38/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni Berbasis Risiko Kode KBLI : 90030

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/39/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Operasional Fasilitas Seni Berbasis Risiko Kode KBLI : 90040

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Operasional Fasilitas Seni Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/40/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 90090

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	743/41/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Museum Yang Dikelola Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 91021
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Museum Yang Dikelola Pemerintah Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	743/42/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Museum Yang Dikelola Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 91022
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Museum Yang Dikelola Swasta Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/43/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 91023

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/44/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 91024

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai








**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





h

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	743/45/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Wisata Budaya Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 91029
	<b>DASAR HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Wisata Budaya Lainnya Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**WISATA BUDAYA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/46/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Fasilitas Stadion Berbasis Risiko Kode KBLI : 93111

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Fasilitas Stadion Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## FASILITAS STADION

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**








	Nomor SOP	743/47/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Fasilitas Lapangan Berbasis Risiko Kode KBLI : 93114
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Fasilitas Lapangan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## FASILITAS LAPANGAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/48/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Fasilitas Olahraga Beladiri Berbasis Risiko Kode KBLI : 93115

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Fasilitas Olahraga Beladiri Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	743/49/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center Berbasis Risiko Kode KBLI : 93116
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/50/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 93119

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENGELOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/51/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Promotor Kegiatan Olahraga Berbasis Risiko Kode KBLI : 93191

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Promotor Kegiatan Olahraga Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/52/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Perburuan Berbasis Risiko Kode KBLI : 93193

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Perburuan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS PERBURUAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	743/53/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Olahraga Tradisional Berbasis Risiko Kode KBLI : 93195
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Olahraga Tradisional Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/54/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 93219

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/55/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemandian Alam Berbasis Risiko Kode KBLI : 93221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pemandian Alam Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**








Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PEMANDIAN ALAM

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/56/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Wisata Pantai Berbasis Risiko Kode KBLI : 93224

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Wisata Pantai Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## WISATA PANTAI BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/57/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 93229

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/58/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Wisata Agro Berbasis Risiko Kode KBLI : 93231

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Wisata Agro Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## WISATA AGRO

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/59/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 93239

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	743/60/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Kolam Pemancingan Berbasis Risiko Kode KBLI : 93244
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li> <li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li> <li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li> <li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Kolam Pemancingan Berbasis Risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer;</li> <li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA


## KOLAM PEMANCINGAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	743/61/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Karaoke Berbasis Risiko Kode KBLI : 93292
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.		1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; 2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik; 3. Memahami persyaratan perizinan; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; 5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
1. Mekanisme Perizinan Berusaha Karaoke Berbasis Risiko.		1. Perangkat komputer; 2. Telepon genggam (Smartphone); 3. Jaringan internet.
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## KARAOKE

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/62/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl Berbasis Risiko Kode KBLI : 93299

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**








	Nomor SOP	743/63/PBBR/PRWST/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Rumah Pijat Berbasis Risiko Kode KBLI : 96121
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Rumah Pijat Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## RUMAH PIJAT

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	743/64/PBBR/PRWST/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 96129

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/1/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78411

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/2/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78412

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/3/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78413

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	756/4/PBBR/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78414
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/5/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78415

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/6/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78416

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/7/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah Berbasis Risiko Kode KBLI : 78417

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**








1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/8/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 78419

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/9/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknik Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78421

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknik Swasta Berbasis Risiko.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.








**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/10/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78422

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/11/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78423

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta Berbasis Risiko.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	756/12/PBBR/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78424
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/13/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78425

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/14/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pekerja Domestik Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78426

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pekerja Domestik Swasta Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/15/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta Berbasis Risiko Kode KBLI : 78427

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**








1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/16/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Swasta Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 78429

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Swasta Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	756/17/PBBR/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78431
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/18/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78432

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/19/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78433

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan Berbasis Risiko.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN**  
**BERBASIS RISIKO**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	756/20/PBBR/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78434
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan Berbasis Risiko.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN

### BERBASIS RISIKO

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/21/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78435

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/22/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78436

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan Berbasis Risiko.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.








**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disertai K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/23/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan Berbasis Risiko Kode KBLI : 78437

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/24/PBBR/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya Berbasis Risiko Kode KBLI : 78439

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/1/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64141

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/2/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64142

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/3/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64143

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/4/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64144

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/5/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64145

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusul dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/6/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64146

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/7/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64147

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/8/PBBR/KOP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder) Berbasis Risiko Kode KBLI : 64148

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder) Berbasis Risiko.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)**  
**BERBASIS RISIKO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/mendaftarkan Hak Akses melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> .					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Nomor Induk Kependudukan, NPWP dan AHU Online (Jika berbadan hukum), Email, Nomor Whatsapp	5 menit	Portal OSS RBA	Pemohon memilih kelompok/kategori UMK atau Non UMK
2.	Memproses permohonan Hak Akses. Jika Ya menerbitkan username dan password. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	2 menit	Akun OSS RBA	Sistem OSS mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor whatsapp, selanjutnya disusun dengan akun dan password OSS RBA
3.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan membuat permohonan baru, melengkapi data usaha, badan usaha daftar kegiatan, produk jasa.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Kegiatan Usaha	15 Menit	Data elektronik kegiatan/usaha	Melakukan penginputan data kegiatan/usaha
4.	Memvalidasi Tingkat Risiko usaha berdasarkan pengisian data. Jika Ya masuk kategori Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, maka NIB dan SS terbit otomatis. Jika Tidak, masuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi maka memerlukan verifikasi/persetujuan OPD Teknis dan PTSP.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data Usaha	2 menit	Data elektronik kegiatan/usaha. Print out Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar. Pernyataan Mandiri	Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
5.	Memverifikasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU. Jika Ya sistem menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	
6.	Memverifikasi Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti NSPK Sektoral	Data elektronik kegiatan/usaha. Nomor Induk Berusaha, Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, Izin, Sertifikat Standar (SS), Persetujuan PB UMKU, Pernyataan Mandiri	Melakukan verifikasi lanjutan setelah verifikasi/persetujuan OPD Teknis
7.	Menerima dokumen legalitas kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Risiko Menengah Rendah = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri.</li> <li>Risiko Menengah Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi K/L/D.</li> <li>Risiko Tinggi = Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui K/L/D dan atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.</li> </ul>	Proses Selesai

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/1/PB-UMKU/KP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Kode KBLI Terkait : -

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/1/PB-UMKU/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner Kode KBLI Terkait : 71202; 75000; 86903

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/2/PB-UMKU/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia) Kode KBLI Terkait : 75000; 01621; 01622

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/3/PB-UMKU/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing) Kode KBLI Terkait : 75000

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA ASING)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/4/PB-UMKU/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner) Kode KBLI Terkait : 75000; 01621; 01622

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	752/5/PB-UMKU/PERTA/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik Kode KBLI Terkait : 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT CARA BUDI DAYA TERNAK YANG BAIK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	752/6/PB-UMKU/PERTA/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik Kode KBLI Terkait : 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 01443; 01444; 01461; 01462; 01463; 01464; 01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**



Mulai/Berakhir



Proses



Pengambilan Keputusan



Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/7/PB-UMKU/PERTA/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Kode KBLI Terkait :01630; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10314; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**



Mulai/Berakhir



Proses



Pengambilan Keputusan



Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	750/1/PB-UMKU/ESDM/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung Kode KBLI Terkait :93221; 93231; 16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 10761

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENINJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[1. Masuk menggunakan akun OSS RBA... dan mengajukan permohonan baru...]     Step1 --&gt; Step2[2. Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU]     Step2 --&gt; Step3[3. Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.]     Step3 --&gt; Decision1{ }     Decision1 -- Ya --&gt; Step4[4. Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.]     Decision1 -- Tidak --&gt; Step1     Step4 --&gt; Decision2{ }     Decision2 -- Ya --&gt; Step5[5. Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA]     Decision2 -- Tidak --&gt; Step3     Step5 --&gt; End([Berakhir])           </pre>				Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	751/1/PB-UMKU/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Tanda Daftar Gudang Kode KBLI Terkait : 52101; 52102; 52109

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Tanda Daftar Gudang.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**TANDA DAFTAR GUDANG**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	751/2/PB-UMKU/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B Dan SKPL-C) Kode KBLI Terkait : Seluruh KBLI
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B Dan SKPL-C).</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN GOLONGAN C (SKPL-B DAN SKPL-C)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/3/PB-UMKU/DAG/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri Kode KBLI Terkait : Seluruh KBLI

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI : PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**






-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/4/PB-UMKU/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Luar Negeri Kode KBLI Terkait : Seluruh KBLI
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Luar Negeri.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI : PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**






-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	751/5/PB-UMKU/DAG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri Kode KBLI Terkait : Seluruh KBLI
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI : PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	760/1/PB-UMKU/PUPR/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kode KBLI Terkait : Seluruh KBLI

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**


SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	760/2/PB-UMKU/PUPR/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kode KBLI Terkait : Seluruh KBLI

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.


**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/1/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALILN) Kode KBLI Terkait : 84127

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/2/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Kode KBLI Terkait : 42103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/3/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Kode KBLI Terkait : 42103

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/4/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Kode KBLI Terkait : 49110; 49120; 49441

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/5/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus Kode KBLI Terkait : 49442; 49450

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN KHUSUS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	550/6/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Kode KBLI Terkait : 49442; 49450

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/7/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Kode KBLI Terkait : 49450

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PENGALIHAN IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/8/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api, Dan/Atau Fasilitas Operasi Kereta Api; Dan/Atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus Kode KBLI Terkait : 49450

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api, Dan/Atau Fasilitas Operasi Kereta Api; Dan/Atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

#### PENINGKATAN PERKERETAAPIAN KHUSUS (PENINGKATAN PANJANG JALUR KERETA API, KELAS JALUR KERETA API, KELAS STASIUN KERETA API, DAN/ATAU FASILITAS OPERASI KERETA API; DAN/ATAU MENAMBAH JUMLAH RANGKAIAN KERETA API KHUSUS)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[1. Masuk menggunakan akun OSS RBA... dan mengajukan permohonan baru...]     Step1 --&gt; Step2[2. Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU]     Step2 --&gt; Step3[3. Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU... Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step3 --&gt; Decision1{ }     Decision1 -- Ya --&gt; Step4[4. Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU... Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Decision1 -- Tidak --&gt; Step3     Step4 --&gt; Decision2{ }     Decision2 -- Ya --&gt; Step5[5. Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA]     Decision2 -- Tidak --&gt; Step3     Step5 --&gt; End([Berakhir])                     </pre>				Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

#### KETERANGAN

- Mulai/Berakhir
- Proses
- Pengambilan Keputusan
- Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/9/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG SIUPAL (RISIKO MENENGAH TINGGI)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/11/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PERUBAHAN DATA SIUPAL/SIOPSUS (RISIKO MENENGAH RENDAH)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/13/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN SIUPAL/SIOPSUS (RISIKO MENENGAH RENDAH)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/15/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan Dan Perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah) Kode KBLI Terkait : 33151

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan Dan perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah)

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL (RISIKO MENENGAH RENDAH)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**






-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	550/16/PB-UMKU/PERHUB/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pemutakhiran Dua Tahunan (Risiko Menengah Rendah) : 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan Dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; Atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli Dan/Atau Sewa Kapal. Kode KBLI Terkait : 33151
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pemutakhiran Dua Tahunan Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Menengah Rendah).</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN DUA TAHUNAN (RISIKO MENENGAH RENDAH)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/17/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap Dan Teratur (Liner) Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap Dan Teratur (Liner)

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL TRAYEK TETAP DAN TERATUR (LINER)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/19/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL OMISI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/21/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL LINER DEVIASI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/22/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131; 50134

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL LINER SUBSTITUSI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/23/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus Kode KBLI Terkait : 50111; 50114; 50131

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL TRAMPER/TRAMPER KHUSUS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/25/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum Kode KBLI Terkait : 52221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PELABUHAN UMUM**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	550/26/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum Kode KBLI Terkait : 52221

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/27/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Drai Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum ( <i>General Cargo/Multipurpose</i> ) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas Kode KBLI Terkait : 52221

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Drai Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (*General Cargo/Multipurpose*) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**






Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

## PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

### PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSE)

#### MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PETI KEMAS

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

#### KETERANGAN



Mulai/Berakhir



Proses



Pengambilan Keputusan








Arah Kegiatan







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	550/28/PB-UMKU/PERHUB/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum ( <i>General Cargo/Multipurpose</i> ) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan Dan Roro Kode KBLI Terkait : 52221
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>General Cargo/Multipurpose</i>) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan Dan Roro.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN CURAH CAIR, CURAH KERING, KENDARAAN DAN RORO**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/29/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk Dan Penyiapan Lahan Kode KBLI Terkait : 42914; 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk Dan Penyiapan Lahan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN KEGIATAN KERJA KERUK DAN PENYIAPAN LAHAN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/30/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk Kode KBLI Terkait : 42914

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN KEGIATAN KERJA KERUK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





Nomor SOP	550/31/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi Kode KBLI Terkait : 43210

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**IZIN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/32/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Kode KBLI Terkait : 42914; 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/33/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/TUKS Kode KBLI Terkait : 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/34/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS Kode KBLI Terkait : 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/35/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS Kode KBLI Terkait : 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Permohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/36/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS Kode KBLI Terkait : 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.






**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/37/PB-UMKU/PERHUB/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS Kode KBLI Terkait : 43210

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/1/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama Di RS Pemerintah Kode KBLI Terkait : 86101; 86903
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama Di RS Pemerintah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS PRATAMA DI RS PEMERINTAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Front Office;											
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;								Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;									1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;									30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);									3 hari	Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPSTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;									2 jam	Surat Penolakan  Draf dokumen PB-UMKU		
11.	Memverifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
12.	Memverifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
13.	Memverifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin	

**KETERANGAN :**


-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/2/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya Di Rumah Sakit Pemerintah Kode KBLI Terkait : 86101; 86903
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya Di Rumah Sakit Pemerintah</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS MADYA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Front Office;											
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;	Tidak		Ya					Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;				Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;			Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);									3 hari	Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPSTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;									2 jam	Surat Penolakan Draf dokumen PB-UMKU		
11.	Memverifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
12.	Memverifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
13.	Memverifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan		
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.									30 menit	Draf dokumen PB-UMKU/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin	

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	440/3/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan Di Kabupaten Kode KBLI Terkait : 56103; 56104; 56109; 56102
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan Di Kabupaten</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN DI KABUPATEN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[1. Masuk menggunakan akun OSS RBA... dan mengajukan permohonan baru...]     Step1 --&gt; Step2[2. Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU]     Step2 --&gt; Step3[3. Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU... Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step3 --&gt; Step4[4. Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU... Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step4 --&gt; Step5[5. Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA]     Step5 --&gt; End([Berakhir])     Step3 --&gt; Step1     Step4 --&gt; Step1 </pre>				Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Permohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN :** Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	440/4/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Kode KBLI Terkait : 10211; 10212; 10214; 10291; 10311; 10312; 10313; 10330; 10413; 10422; 10424; 10611; 10612; 10621; 10622; 10629; 10633; 10710; 10722; 10729; 10732; 10733; 10734; 10739; 10740; 10750; 10761; 10763; 10771; 10772; 10773; 10779; 10792; 10793; 10794
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[1. Masuk menggunakan akun OSS RBA... dan mengajukan permohonan baru...]     Step1 --&gt; Step2[2. Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU]     Step2 --&gt; Step3[3. Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU... Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step3 --&gt; Decision1{ }     Decision1 -- Ya --&gt; Step4[4. Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU... Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Decision1 -- Tidak --&gt; Step1     Step4 --&gt; Decision2{ }     Decision2 -- Ya --&gt; Step5[5. Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA]     Decision2 -- Tidak --&gt; Step1     Step5 --&gt; End([Berakhir])           </pre>				Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN :** Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/5/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi – Di Wilayah Kode KBLI Terkait : 11052; 10392; 10391; 56210; 56290; 56101; 56109
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi – Di Wilayah</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI – DI WILAYAH**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Pemohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN :** Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/6/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Laik Sehat – Di Wilayah Kode KBLI Terkait : 90011; 93219; 55194; 55192; 93294; 93113; 93114; 55110; 55120; 93292; 68120; 56302; 93292; 55191; 55199; 55900; 53130; 93211; 93293; 55193
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikat Laik Sehat – Di Wilayah</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKAT LAIK SEHAT – DI WILAYAH**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[1. Masuk menggunakan akun OSS RBA... dan mengajukan permohonan baru...]     Step1 --&gt; Step2[2. Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU]     Step2 --&gt; Step3[3. Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU... Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step3 --&gt; Decision1{ }     Decision1 -- Ya --&gt; Step4[4. Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU... Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Decision1 -- Tidak --&gt; Step1     Step4 --&gt; Decision2{ }     Decision2 -- Ya --&gt; Step5[5. Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA]     Decision2 -- Tidak --&gt; Step1     Step5 --&gt; End([Berakhir])           </pre>				Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Permohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN :** Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/7/PB-UMKU/KOM/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan PB-UMKU Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kode KBLI Terkait : 10212; 10215; 10295; 10298; 10311; 10312; 10313; 10330; 10411; 10413; 10422; 10424; 10611; 10612; 10613; 10614; 10633; 10634; 10621; 10622; 10629; 10710; 10722; 10723; 10729; 10732; 10733; 10734; 10739; 10740; 10761; 10729; 10732; 10733; 10734; 10739; 10740; 10761; 10771; 10772; 10773; 10770; 10793; 10794; 1076; 10799
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pelayanan PB-UMKU Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**  
**SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	OPD TEKNIS	PTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Masuk menggunakan akun OSS RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> ) dan mengajukan permohonan baru, melakukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[1. Masuk menggunakan akun OSS RBA... dan mengajukan permohonan baru...]     Step1 --&gt; Step2[2. Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU]     Step2 --&gt; Step3[3. Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU... Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step3 --&gt; Step4[4. Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU... Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU... Jika Tidak permohonan dikembalikan...]     Step4 --&gt; Step5[5. Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA]     Step5 --&gt; End([Berakhir])     Step3 --&gt; Step1     Step4 --&gt; Step1 </pre>				Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	15 menit	Permohonan PB-UMKU	Melakukan penginputan pemenuhan persyaratan PB-UMKU
2.	Menotifikasi permohonan pengajuan PB-UMKU					Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan PB-UMKU. Jika Ya sistem oss menotifikasi PTSP untuk proses verifikasi/persetujuan lanjutan. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan data dan penyesuaian.		Tidak		Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
4.	Memverifikasi pemenuhan persyaratan lanjutan PB-UMKU. Jika Ya maka akan diterbitkan PB-UMKU. Jika Tidak permohonan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.			Tidak		Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Data/Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengikuti NSPK Sektoral	Persetujuan/Penolakan PB-UMKU	
5.	Menerima dokumen PB-UMKU melalui sistem OSS RBA				Ya	Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Dokumen PB-UMKU	Proses Selesai

**KETERANGAN :** Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/1/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Dokter Umum





<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Umum.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/2/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Bidan

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Bidan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/3/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)/Izin Praktik Perawat
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Perawat (SIPP)/Izin Praktik Perawat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)/IZIN PRAKTIK PERAWAT**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/4/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor :HK.03.03/MENKES/537/2015 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Kepengurusan STR Untuk Kepentingan Permohonan Penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Farmasi (Apoteker).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	20 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/5/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)/Asisten Apoteker

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)/ Asisten Apoteker.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)/ASISTEN APOTEKER**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	20 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/6/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No.80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/7/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ)/Izin Praktik Nutrisionis
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gigi;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/8/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medis/Izin Praktik Rekam Medis
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Mdis/Izin Praktik Rekam Medis</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN KERJA (SIK) PEREKAM MEDIS/IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	




9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/9/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)/Izin Praktik Perawat Gigi
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Parktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)/Izin Praktik Perawat Gigi</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)/IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/10/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)/Izin Praktik Pranata Labs
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)/Izin Praktik Pranata Labs</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)/IZIN PRAKTIK PRANATA LABS**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);						Tidak					3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/11/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIPR)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);						Tidak		Ya			3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/12/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/13/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Asisten Penata Anastesi (SIPAPA)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Asisten Penata Anastesi (SIPPA)</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK ASISTEN PENATA ANESTESI (SIPAPA)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/14/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Sanitarian
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Sanitarian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN SANITARIAN**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/15/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Dokter Spesialis/ Dokter Spesialis Gigi/ SIP Internship
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Spesialis/ Dokter Spesialis Gigi/ SIP Internship.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS /DOKTER SPESIALIS GIGI / SIP INTERNSHIP**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/16/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Dokter Pendidik Klinis (DOKDIKNIS)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Pendidik Klinis (DOKDIKNIS).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER PENDIDIK KLINIS (DOKDIKNIS)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	




9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/17/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Entomolog/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Entomolog
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian, Dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Entomolog/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Entomolog.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK ENTOMOLOG/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ENTOMOLOG**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/18/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Epidemiolog/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Epidemiolog
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Epidemiolog/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Epidemiolog.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMIOLOG/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN EPIDEMIOLOG**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

	Nomor SOP	440/19/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Fisikawan Medis
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Fisikawan Medis.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN FISIKAWAN MEDIS**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/20/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) atau Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Okupasi Terapis;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) atau Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT) ATAU SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/21/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) atau Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)/Izin Praktik Ortotis Prostetik
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) atau Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)/Izin Praktik Ortotis Prostetik</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS (SIPOP) / SURAT IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS (SIKOP) / IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIK**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/22/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/315/2020 Tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/23/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO) dan Surat Izin Praktik Optometris (SIPO)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medis/Izin Praktik Rekam Medis</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIPRO) DAN SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIPO)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/24/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) /Izin Praktik Tenaga Kesehatan Teknis Elektromedis
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) /Izin Praktik Tenaga Kesehatan Teknis Elektromedis.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TEKNIS ELEKTROMEDIS**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	




9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/25/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Kerja Teknisi Gigi 9SIKTG)/Izin Praktik Teknisi Gigi
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Praktik Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)/Izin Praktik Teknisi Gigi.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK KERJA TEKNISIS GIGI (SIKTG)/IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/26/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/27/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) atau Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Izin Praktik Tenaga Kesehatan Terapis Wicara
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Terapis Wicara;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) atau Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Terapis Wicara.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA 9SIPTW) ATAU SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/28/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Pembimbing Kesehatan Kerja
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja/Izin Praktik Tenaga Kesehatan Pembimbing Kesehatan Kerja.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN IZIN PRAKTIK PEMBIMBING KESEHATAN KERJA/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**


No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin








**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan

h





 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b></p>	Nomor SOP	440/29/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)/Izin Praktik Psikolog Klinis
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.		1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP; 2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik; 3. Memahami persyaratan perizinan; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; 5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)/Izin Praktik Psikolog Klinis		1. Perangkat komputer; 2. Telepon genggam (Smartphone); 3. Jaringan internet.
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK)/IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	440/30/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Adminkes/ Izin Praktik Tenaga Kesehatan Adminkes
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Dan Angka Kreditnya.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Adminkes/ Izin Praktik Tenaga Kesehatan Adminkes.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINKES/IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ADMINKES**  
**MELALUI APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK (SICANTIK) CLOUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/31/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li><li>7. Surat Edaran Nomor HK.02.01-MENKES-652-2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PEMERINTAH NON BLUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	14 Hari Kerja (Syarat Lengkapdan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			12 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;											1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;											1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;											30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;											30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;											30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;											30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;											30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.											30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/32/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLUD

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li><li>7. Surat Edaran Nomor HK.02.01-MENKES-652-2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLUD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK PEMERINTAH NON BLUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	10 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			8 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	




9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/33/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Operasional Puskesmas Non BLUD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li><li>7. Surat Edaran Nomor HK.02.01-MENKES-652-2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas Non BLUD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS NON BLUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	14 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											12 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/34/PNB/KES/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Operasional Radiologi

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
7. Surat Edaran Nomor HK.02.01-MENKES-652-2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Radiologi.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.




**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL RADIOLOGI**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	14 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											12 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	440/35/PNB/KES/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penerbitan Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah Non BLUD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li><li>9. Surat Edaran Nomor HK.02.01-MENKES-652-2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah Non BLUD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL UNIT TRANSFUSI DARAH NON BLUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	14 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											12 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	550/1/PNB/PERHUB/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN KAPAL LAUT MASUK PERAIRAN PEDALAMAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	550/2/PNB/PERHUB/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Izin Penumpukan / Logpond
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Penumpukan / Logpond.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PENUMPUKAN / LOGPOND**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	766/1/PNB/LH/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Izin Persetujuan Lingkungan





<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li><li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Hidup;</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Persetujuan Lingkungan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	766/2/PNB/LH/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Kelayakan Operasional





<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li><li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Hidup;</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Kelayakan Operasional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	35 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			33 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/1/PNB/PERI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	



9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	523/2/PNB/PERI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Izin Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Izin Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PERIKANAN (SIUP) BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	27 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			25 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/3/PNB/PERI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	2 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	2 jam	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			1 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	523/4/PNB/PERI/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI)
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;</li><li>5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN TANDA PENCATATAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (TPKPI)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	2 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	2 jam	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			1 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/5/PNB/PERI/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2020 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya;
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	1 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	2 jam	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			2 jam	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	752/1/PNB/PERTA/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Lembaga Penyuluhan Pertanian Swadaya
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/11/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lembaga Penyuluhan Pertanian Swadaya.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENYULUHAN PERTANIAN SWADAYA**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	760/1/PNB/PUPR/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	20 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											18 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	760/2/PNB/PUPR/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**


No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat DPUPR	TPA & TPT (DPUPR)	Kepala DPUPR	Operator DPMTSP	Kepala DPMTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mendaftar dan melengkapi data diri serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan standar teknis permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui simbg.pu.go.id	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Step1[1. Mendaftar dan melengkapi data diri serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan standar teknis permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui simbg.pu.go.id]     Step1 --&gt; Step2[2. Memverifikasi kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Jika Ya, maka akan dilakukan verifikasi lanjutan oleh TPA dan TPT. Jika Tidak, maka permohonan akan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian]     Step2 --&gt; D1{Ya/Tidak}     D1 -- Ya --&gt; Step3[3. Melakukan verifikasi teknis lanjutan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik dan perpipaan serta memberikan konsultasi kepada pemohon. Jika Ya, maka akan dilakukan perhitungan retribusi oleh Sekretariat DPUPR. Jika Tidak, maka akan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian]     D1 -- Tidak --&gt; Step1     Step3 --&gt; D2{Ya/Tidak}     D2 -- Ya --&gt; Step4[4. Melakukan perhitungan teknis retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)]     D2 -- Tidak --&gt; Step1     Step4 --&gt; D3{Ya/Tidak}     D3 -- Ya --&gt; Step5[5. Melakukan penetapan retribusi dan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis" Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)]     D3 -- Tidak --&gt; Step1     Step5 --&gt; Step6[6. Melakukan penagihan retribusi kepada pemohon melalui website SIMBG]     Step6 --&gt; D4{Ya/Tidak}     D4 -- Ya --&gt; End([End])     D4 -- Tidak --&gt; Step1           </pre>						Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Pemenuhan Administrasi dan Standar Teknis Persyaratan PBG	60 menit	Permohonan PBG	30 hari kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Memverifikasi kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Jika Ya, maka akan dilakukan verifikasi lanjutan oleh TPA dan TPT. Jika Tidak, maka permohonan akan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Rekapan Data Pemohon	60 menit	Rekapan Kelengkapan Data Pemohon	
3.	Melakukan verifikasi teknis lanjutan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik dan perpipaan serta memberikan konsultasi kepada pemohon. Jika Ya, maka akan dilakukan perhitungan retribusi oleh Sekretariat DPUPR. Jika Tidak, maka akan dikembalikan untuk perbaikan dan penyesuaian.							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Rencana Arsitektur, Struktur, Mekanikal Elektrikal dan Perpipaan	20 hari	Hasil Konsultasi oleh TPA/TPT dengan pemohon	
4.	Melakukan perhitungan teknis retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Pemenuhan Standar Teknis Persyaratan PBG	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Hasil Konsultasi</li> <li>Draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)</li> <li>Rekomendasi untuk mengeluarkan Surat Pemenuhan Standar Teknis</li> </ul>	
5.	Melakukan penetapan retribusi dan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis" Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Dokumen Pemenuhan Standar Teknis Persyaratan PBG	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pemenuhan Standar Teknis</li> <li>Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)</li> </ul>	
6.	Melakukan penagihan retribusi kepada pemohon melalui website SIMBG							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	1 hari	SKRD yang telah diunggah pada website SIMBG	

7.	Memenuhi kewajiban pembayaran pajak/retribusi daerah yang telah ditetapkan dan mengunggah resi bukti pembayaran retribusi pada website SIMBG							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	60 menit	Bukti Pembayaran	
8.	Memverifikasi bukti pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemohon							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 hari	Bukti Pembayaran yang telah diverifikasi	
9.	Melakukan pengesahan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	1 hari	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
10.	Memverifikasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	60 menit	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
11.	Menerima dokumen legalitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui website SIMBG							Smartphone, Komputer, Jaringan Internet	60 menit	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	








**KETERANGAN :**  Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	760/3/PNB/PUPR/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	



9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	760/4/PNB/PUPR/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Surat Izin Penyelenggaraan Reklame

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.




**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin




**KETERANGAN :**  Mulai/Berakhir  
 Proses  
 Pengambilan Keputusan  
 Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	760/2/PNB/PRKP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Persetujuan Site Plan
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Persetujuan Site Plan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN SITE PLAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	760/1/PNB/PRKP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Peil Banjir

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Peil Banjir.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT PEIL BANJIR**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMP TSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/1/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Pendirian PAUD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian PAUD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PENDIRIAN PAUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	60 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											58 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/2/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Pendirian LKP Dan PKBM
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian LKP Dan PKBM.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PENDIRIAN LKP DAN PKBM**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin


**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan












**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/3/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Pendirian SD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian SD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PENDIRIAN SD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	3 Bulan (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											88 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/4/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Pendirian SMP
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian SMP.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PENDIRIAN SMP**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	3 Bulan (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			88 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/5/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Operasional PAUD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	




9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/6/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Operasional LKP Dan PKBM
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional LKP Dan PKBM.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LKP DAN PKBM**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/7/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Operasional SD
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional SD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SD**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/8/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Operasional SMP
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional SMP.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SMP**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	30 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											28 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/9/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Keterangan Magang dan KKN
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Magang dan KKN</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN MAGANG DAN KKN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	742/10/PNB/PEND/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	756/1/PNB/NAKER/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENYULUHAN PERTANIAN SWADAYA**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	756/2/PNB/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Operasi Outsourcing
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Operasi Outsourcing.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN OPERASI OUTSORCHING**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	3 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											1 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	756/3/PNB/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SIP3MI)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	3 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											1 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	




9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	756/4/PNB/NAKER/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Untuk Modal Asing
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Untuk Modal Asing.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) UNTUK MODAL ASING**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	3 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											1 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	460/1/PNB/SOS/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	460/2/PNB/SOS/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi / Perkumpulan Sosial
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li><li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi / Perkumpulan Sosial.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI/PERKUMPULAN SOSIAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	460/3/PNB/SOS/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial





<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li><li>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN IZIN PENDIRIAN PANTI SOSIAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**




-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	460/4/PNB/SOS/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial;</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah;</li><li>11. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 Tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN REKOMENDASI UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	5 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											3 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan








**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	460/5/PNB/SOS/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Non Berusaha Penerbitan Rekomendasi Izin Adopsi Anak
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Izin Adopsi Anak.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**PENERBITAN REKOMENDASI IZIN ADOPSI ANAK**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;													
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis  Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	440/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Kesehatan

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Kesehatan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR KESEHATAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	550/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Perhubungan (Transportasi)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Perhubungan (Transportasi).

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN (TRANSPORTASI)**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	



9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





	Nomor SOP	555/1/NP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Komunikasi, Informatika Dan Persandian
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Komunikasi, Informatika Dan Persandian.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;										Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;											1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;											30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);												Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	743/1/NP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Kepariwisataaان Dan Kebudayaan
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Kepariwisataaان Dan Kebudayaan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	753/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Perindustrian

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Perindustrian.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	751/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Perdagangan





<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Perdagangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PERDAGANGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMP/TSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	750/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Koperasi

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Koperasi.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR KOPERASI**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	660/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	523/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Perikanan

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Perikanan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PERIKANAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMP/TSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan










**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	752/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Pertanian

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Pertanian.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PERTANIAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	



9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	760/2/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	


9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**








-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**





 <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN</b>	Nomor SOP	760/1/NP/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
	Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	420/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Pendidikan

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Pendidikan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.

**PERINGATAN**








SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	600/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Ketenagakerjaan

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPTSP;
2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;
3. Memahami persyaratan perizinan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;
5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

**KETERKAITAN**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Ketenagakerjaan.

**PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer;
2. Telepon genggam (Smartphone);
3. Jaringan internet.








**PERINGATAN**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**





Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin SICANTIK	Petugas Front Office	Petugas Back Office	JF Penata Perizinan	Kepala Bidang	Dinas/ Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Registrasi SICANTIK Melalui website <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> ;											15 menit	1. Admin 2. Password	7 Hari Kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
2.	Menyetujui permohonan pembuatan akun;											15 menit		
3.	Entri data permohonan;											2 jam		
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas dan mengentri data. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;		Tidak		Ya						Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;						Tidak					1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;					Ya						30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;								Tidak			5 hari	Surat rekomendasi/ pertimbangan teknis	
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);							Ya					Bukti pelunasan pajak/ retribusi daerah	

9.	Membuat surat penolakan dari DPMPPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari dinas/instansi teknis;												1 jam	Surat Penolakan	
10.	Cetak draf dokumen izin dan atau surat penolakan untuk diteruskan ke Kepala Bidang;												1 jam	Draf dokumen izin	
11.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Sekretaris;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
12.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan. Kemudian diteruskan ke Kepala Dinas;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
13.	Menerima notifikasi untuk proses verifikasi draf dokumen izin atau surat penolakan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Jika Ya, diteruskan ke <i>Back Office</i> untuk dilakukan pencetakan dan penomoran. Jika Tidak maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
14.	Pencetakan dan penomoran dokumen izin atau surat penolakan;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
15.	Penyerahan dokumen izin atau surat penolakan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	
16.	Menerima dokumen izin atau surat penolakan.												30 menit	Draf dokumen izin/Surat Penolakan	Apabila menerima surat penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan/penyesuaian dan mengajukan kembali permohonan izin

**KETERANGAN :**

-  Mulai/Berakhir
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Arah Kegiatan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor SOP	460/1/NP/2023
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2023
Disahkan Oleh	Bupati Seruyan
Nama SOP	Pelayanan Nonperizinan Sektor Sosial

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi DPMPSTP;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik;</li><li>3. Memahami persyaratan perizinan;</li><li>4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar;</li><li>5. Memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Nonperizinan Sektor Sosial.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat komputer;</li><li>2. Telepon genggam (Smartphone);</li><li>3. Jaringan internet.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan SOP ini maka mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Didokumentasikan dalam bentuk data elektronik dan manual (laporan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN SEKTOR SOSIAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kepala Bidang	Dinas/Instansi Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Front Office;											7 hari kerja (Syarat Lengkap dan Benar)
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan data/teknis. Jika Ya, cetak tanda terima berkas. Jika Tidak, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan perbaikan;								Berkas pemohon	1 hari	Menerima, memeriksa berkas persyaratan	
5.	Memverifikasi, mengidentifikasi apakah penerbitan izin memerlukan rekomendasi, pertimbangan teknis, kewajiban melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah dan pengecekan lapangan dari dinas/instansi teknis. Jika Ya, membuat surat permohonan. Jika Tidak, langsung ke cetak draf dokumen izin diverifikasi;									1 jam		
6.	Menerima, menandatangani surat permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ditujukan ke dinas/instansi teknis;									30 menit	Menandatangani surat rekomendasi	
7.	Menerbitkan rekomendasi, pertimbangan teknis (persetujuan/penolakan) berdasarkan pemeriksaan lapangan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;											
8.	Pemohon memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi daerah apabila dipersyaratkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);									3 hari	Bukti pelunasan pajak/retribusi daerah	



[illegible]



